

**PERAN KIAI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK  
KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN MARGOYOSO  
KABUPATEN PATI)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.,)



Oleh :

**Faiqotun Nur Ainiah**

**NIM. 1502016039**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Faiqotun Nur Ainiah  
NIM : 1502016039  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : " Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Analisis Studi Kasus di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati"

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 5 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Aria Imroni, M.Ag.

NIP. 19690709 199703 1 001

Muhammad Shoim, S. Ag.MH.

NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Faiqotun Nur Ainiyah  
NIM : 1502016039  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : **“PERAN KIAI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK  
KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN MARGOYOSO  
KABUPATEN PATI)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan **lulus** pada tanggal 17 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.,) tahun akademik 2018/2019.

Semarang, Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

H. Amir Tajrid, M.Ag  
NIP. 197204202003121002

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H.  
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama I

Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H.  
NIP. 197308212000031002



Penguji Utama II

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.  
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag.  
NIP. 196907091997031001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H.  
NIP. 197111012006041003

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu demikianlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”<sup>1</sup>*

**(QS. Al-Hujurat: 10)**

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama, Al Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 405.

## **Halaman Persembahan**

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiranMu ya Robbi, yang telah memberikan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Perkenankan penulis untuk mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberikan sesuatu yang tak ternilai. Diantaranya penulis berikan kepada :

1. Bapak As'ad Zainuddin dan Ibu Thohirah, kedua orang tua terbaik yang selalu setia mendoakanku dalam setiap sujudnya. Terima kasih atas segala pengorbanan baik materiil maupun non-materiil, yang telah mengantarkanku sampai ke jenjang perguruan tinggi. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan umur yang panjang dan keluasaan rizki sehingga dapat melihat kesuksesan anak-anakmu nanti.
2. Zainul Millah, Min Amrina Rosyada, Muhammad Royyan Nafi' adik-adikku tersayang yang selalu memberikan keceriaan dirumah. Terima kasih telah memberikan semangat kepadaku sehingga terselesaikan skripsi ini. Semoga kelak ikut membanggakan bapak dan ibuk, dengan menjunjung tinggi akhlak, semangat mencari ilmu, dan menebar kebaikan kepada sesama.
3. Teruntuk semua guru-guruku dari TK Masyithoh, TPQ Al Ishlah Kajen, MI, MTs, MA Darun Najah. Terima kasih atas dedikasinya, tanpa keberkaan ilmu dari beliau-beliau

mungkin tak sampai pada titik sekarang. Terkhusus pada Alm. Bapak Rohmad Badri, Alm. Bapak Fathurrohman (Pak Jiman), Bapak Ali Mas'ud sosok guru inspiratif yang selalu penulis ingat segala nasihatnya dan Insha Allah bisa istiqomah.

4. Sahabat-sahabatku selama duduk dibangku MI,MTs,MA yakni : Umi, Aida, Nihaya, Mela, Faleh, Ipin, Ni'am, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala cerita yang telah kita lalui bersama. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik sampai kakek-nenek.
5. Teruntuk Babah KH. Fadlolan Musyafa', terima kasih telah menjadi inspirasiku dengan segala nasihatnya yang selalu ku ingat sampai sekarang yakni: Manajemen waktu, manajemen prioritas, taqarrub ilallah. Tak lupa, Ukhti-ukhti sholehah Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Angkatan 2015, khusus pada teman tidur kamar Hadhramaut Mbak Umroh, Mbak Fitri, Moek, Alifah Ciprut, Dek via piul, Mak Ela. Kamar Tahrir Mbak Eka, Fatim, Mbak Fany, Dedek Ida Munfarid, Srintil Mutia. Terima kasih telah mengajarkan kepekaan hidup bersama dalam melakukan kebaikan.
6. Kawan seperjuangan kelas HK-A'15 yang telah memberikan kesan pertama yang baik dan menyenangkan, berjuang bersama di UIN Walisongo dalam menggapai asa. Teruntuk Hufi, Malisa, Aulia Kenji, Afin dan teman-teman semua yang

selalu memberikan semangat dan motivasi untuk tetap berjuang bersama.

7. Teman-teman Kos Umi Zahro' , teruntuk Faridud, Mb empit, Dwi, Endhotul, Nitut, Kak I'anul, Kak gembil, Kak Wul, Kak Situl, Kak Evi, Kak Tete, Kak Idud, Kak Eprekenyes. Terima kasih telah memberikan keceriaan diperantauan.
8. Teman-teman PPL Lek Yah Irhamnia, Ifiana, Murasih, Auly, Aldian, Azizi, Asyfihan, Syamsul, Mbah Kholid, Turmuzi, Mak Nela, Ersa, Luluk dan keluarga PA dan PN di Salatiga, teruntuk Mbah Rayi, Abah yai dan Bu Nyai, Gus Robeth, Mak Umi sekeluarga. Terima kasih atas segala pembelajaran hidup selama PPL di Salatiga.
9. Teman-teman KKN Desa Sari Kecamatan Gajah, Demak yakni : Lia cute, Mbak Cumi, Mbak Ana, Nisa Sabyan, Mbak Winda, Mbak Widya, Mbak Tika, Cicik Patun, Cik Lina, Arik, Mas Wachid, dan si kordes Abrori. Teruntuk Ibu Khafidhoh, Bapak dan Ibu Lurah Desa Sari seluruh perangkat dan tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah berbaik hatimenerima kami selama KKN dengan segala keramah-tamahan masyarakatnya. Khusus kepada pemuda-pemudi Desa Sari yang ikut berjasa didalam menjalankan segala program kerja tim KKN agar bisa berbaur dengan masyarakat luas. Terima kasih tak terhingga, masih teringat sampai sekarang KKN yang begitu berkesan dihati semuanya.

## DEKLARASI

Dengan penuh dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2019

Deklarator



**FAIQOTUN NUR AINIYAH**

**NIM. 1502016039**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)

ي	ya	Y	Ye
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

## 2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan
ا	<b>a</b>	<i>fathah</i>
ي	<b>i</b>	<b>kasrah</b>
و	<b>u</b>	<b>dammah</b>

## 3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan
-	<b>A</b>	<b>Bunyi <i>fathah</i> panjang</b>
-	<b>I</b>	<b>Bunyi <i>kasrah</i> panjang</b>
-	<b>U</b>	<b>Bunyi <i>dammah</i> panjang</b>

#### 4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	الزَّوْجَانِ
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	بَيْنَهُمَا

#### 5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al...	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القنّاعة
ال ش	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الشافعي

#### 6. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadits, madzhab, syari'at.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Amzah.

## ABSTRAK

Fenomena menarik yang terjadi pada masyarakat wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yang masih menganggap *kiai* sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani. Dalam hal permasalahan yang terjadi antara suami istri seperti halnya terjadi *nusyuz* dan *syiqaq*, masyarakat masih percaya bahwa dengan menceritakan kepada *kiai* maka akan mendapatkan solusi terbaik sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarganya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis-empiris* (*Sosio-Legal Research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data lapangan (*field research*) dan *Library research* yakni melakukan analisis terhadap sumber data terhadap buku-buku. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan *kiai* dan masyarakat di beberapa desa wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan *kiai* dalam menyelesaikan konflik keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati serta mengetahui tinjauan hukum Islam dan perundang-undangannya terkait penyelesaian konflik keluarga yang melibatkan seorang *kiai*.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa *Kiai* memiliki peran dalam meredam konflik keluarga dilingkungan masyarakat wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, diantaranya adalah *pertama* peran *kiai* dalam memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi pasangan suami-istri, *kedua* peran *kiai* dalam usaha mendamaikan pasangan suami-istri yang sedang berselisih, *ketiga* peran *kiai* adalah pengayom yang baik sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga. Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai bagi mereka yang sedang berselisih. Hal tersebut dilakukan karena *Islah-shulh* merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik

secara damai. Namun, berbeda dengan hukum perundangan yang memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 bahwa mejadi mediator dalam proses mediasi harus memiliki sertifikat. Berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik keluarga dengan mengikutsertakan *kiai* sebagai *hakam*, ini diperbolehkan. Akan tetapi, peran *kiai* sebagai mediator atau *hakam* hanya dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan persengketaan yang belum diajukan ke pengadilan atas persetujuan para pihak yang berkonflik. Kecuali, *kiai* tersebut telah memiliki sertifikat sebagai mediator.

Kata kunci: *Konflik Keluarga, Peran Kiai, Mediasi*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ Peran Kiai dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, motivasi, kemudahan, dan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Yunita Dewi Septiana selaku Sekretaris jurusan yang telah memberikan motivasi serta arahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menerapkannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Karyawan dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Drs. Susanto, MM selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) beserta seluruh staf pegawai atas izin untuk melakukan penelitian di instansi terkait wilayah Kabupaten Pati.
9. Drs. H. Abdul Rozaq, M.H selaku Ketua Pengadilan Kelas 1-A Pati beserta seluruh staf pegawai.
10. Drs. Rustam dan seluruh pegawai Kantor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
11. Teman-temanku angkatan Tahun 2015 jurusan Hukum Keluarga Islam.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa. Hanya ucapan terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini, dan permohonan maaf karena sering merepotkan. Semoga budi baik



yang telah diberikan diterima dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Semarang, Juli 2019

Penulis

**FAIQOTUN NUR AINIYAH**  
**NIM: 1502016039**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
HALAMAN ABSTRAK .....	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xviii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Telaah Teoritik .....	16
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Pembahasan .....	26

## BAB II TINJAUAN UMUM KONFLIK KELUARGA, UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA DAN PERAN KIAI

A. Konflik Keluarga .....	28
1. Pengertian Konflik Keluarga .....	28
2. Macam-macam Konflik Keluarga .....	32
3. Faktor Terjadinya Konflik Keluarga .....	42
B. Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga .....	44
1. Konsep <i>Shulh</i> dalam Islam .....	44
2. Pemberi Bantuan Hukum Dalam Islam .....	51
3. Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Menurut Undang-Undang.....	58
4. Etika Pemecahan Problematika dan Penanganan Konflik dalam Keluarga .....	72
C. Peran Kiai .....	74
1. Pengertian Kiai .....	74
2. Tugas dan Peran Kiai .....	77

**BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN  
MARGOYOSO KABUPATEN PATI DAN  
PRAKTEK PENYELESAIAN KONFLIK  
KELUARGA**

A. Gambaran Umum dan Religiusitas Masyarakat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati .....	80
1. Letak Geografis Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati .....	80
2. Kondisi Demografis masyarakat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati .....	81

a. Penduduk dan Mata Pencaharian .....	81
b. Agama Penduduk .....	83
c. Pendidikan .....	85
B. Kondisi Khusus Masyarakat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati .....	86
C. Praktek Penyelesaian Konflik Keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati .....	103

#### **BAB IV ANALISIS**

A. Analisis Peran Kiai dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati .....	114
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Perundang- Undanga tentang Penyelesaian Konflik Keluarga di Luar Pengadilan ( <i>Non-Litigasi</i> ) melalui Kiai .....	127

#### **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	157
B. SARAN .....	158
C. PENUTUP .....	160

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sudah barang tentu dalam pelaksanaan segala bentuk perilaku yang dilakukan seharusnya sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Agama Islam, namun juga tidak bersinggungan dengan dasar negara Indonesia yang juga berasaskan Pancasila. Seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) :

*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Secara lahiriah pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa apa yang dinyatakan sah dalam fiqh munakahat juga sah dalam Undang-undang Perkawinan.<sup>1</sup> Namun, dalam penentuannya tidak lantas hanya terpaku dalam satu madzhab fiqh saja. Karena, dalam perkembangannya pemberlakuan hukum tersebut didasarkan dengan pertimbangan kemashlahatan seluruh umat agar dapat diterima secara umum. Undang-undang Perkawinan itu sendiri menjadi dasar

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), cet. 2, 28.

umum bagi seluruh umat beragama di Indonesia untuk melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing.

Praktek pelaksanaan prinsip perkawinan pada lingkungan Orang Jawa yakni tentang hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakatnya, khususnya yang berkaitan dengan peranan para Ulama Jawa, ditandai dengan lahirnya keputusan Raja Belanda yang diabadikan dalam *Staatblad* Nomor 152 tahun 1882, tentang penarikan ulama sebagai penghulu. Pemberian keputusan tersebut tak lepas dari perspektif masyarakat yang menyatakan, bahwa kelompok ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan penting. Khususnya, masyarakat Jawa yang mengenal *Walisongo* (Wali Sembilan). Kehadiran kiai penghulu ini terfokus pada pelaksanaan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah perkawinan (*munakahat*), cerai, talak, rujuk, perselisihan perkara perkawinan ataupun waris yang berkaitan dengan masyarakat (Jawa) yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Khusus, bagi masyarakat etnis jawa sosok ulama atau kyai dipandang sebagai orang terpendang dalam kehidupan sosial , dengan kata lain ulama atau kyai kedudukannya sebagai tokoh masyarakat atau *informal leader*. Disamping itu, kelebihan yang disandang oleh seorang ulama atau kyai ikut mendorong adanya

---

<sup>2</sup> Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa (Perannya Dimasa Kolonial)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 20-27.

otoritas kharismatik sebagai elite religius. Walaupun kekuatannya tidak bisa dilihat, namun dapat dirasakan melalui pengaruhnya yang besar dikalangan masyarakat dan membawanya sebagai key person pada masyarakat desanya.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat jawa, sebutan “Kiai” merupakan gelar kehormatan bagi para ulama pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sang ulama tersebut mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. Peran pokok dari ulama atau kiai itu sendiri adalah *Ad Dakwah Wat Tarbiyah*, yakni memberikan pengajaran melalui pendidikan dan penyiaran agama untuk memahamkan tentang Agama Islam dikalangan masyarakat desa-desa.<sup>4</sup>

Walaupun dalam perkembangannya abad 19-20 peran kiai sebagai bagian dari lembaga pemerintahan sudah tergantikan dengan adanya lembaga pemerintahan tersendiri yakni Departemen Agama dan juga tentang masalah administratif perkawinan terdapat pegawai yang khusus mencatatnya. Namun, peran kiai dalam masyarakat khususnya di kalangan masyarakat Jawa masih mempunyai tempat tersendiri sebagai orang yang dipandang paling berpengaruh, khususnya bagi masyarakat desa. Tidak hanya sebagai guru di lingkungan pondok pesantren sebagai guru ngaji saja, namun dipercaya sebagai orang yang mampu membantu dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 60.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 63,

menyelesaikan segala konflik khususnya konflik yang terjadi di keluarga. Sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa atau perkara dengan cara musyawarah.

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al ‘Asr :

وَالْعَصْرِ °  
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ °  
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ °  
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ °

*“Demi masa (1) Sungguh manusia dalam kerugian (2) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran (3)”*.<sup>5</sup> (Q.S 103 [Al ‘Asr] : Ayat 1-3)

Dalam surat An Nisa’, Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ  
 أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah*

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 766.



*memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”<sup>6</sup> (Q.S An Nisa’: Ayat 35)

Berdasarkan ayat tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan layanan bimbingan menggunakan kemampuan lisan dengan cara memberikan nasehat-nasehat yang baik melalui konseling individu maupun kelompok. Hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah demi terciptanya suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak,<sup>7</sup> demi mewujudkan suatu kebaikan diantara keduanya yang sedang bertikai.

Aturan Islam dalam menangani problematika dalam kehidupan berumah tangga seperti halnya perselisihan yang terjadi antara suami istri dilakukan salah satunya dengan menunjuk perantara juru damai (*hakam*). Keberadaan seorang *kiai* sebagai penerus perjuangan nabi (*Warasatul anbiya*) diharapkan sanggup menjadipengayom umat. Seorang *kiai* juga diharapkan bisa menjadi perantara untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, hal tersebut sejalan dengan ajaran moral Islam.

Berkaitan dengan peran *kiai* tersebut, terjadi fenomena menarik yang terjadi pada masyarakat wilayah Kecamatan Margoyoso

---

<sup>6</sup>*Ibid, Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, Jilid 2 , 161.

<sup>7</sup> Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 32-46.

Kabupaten Pati, yang masih menganggap *kiai* sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani. Sehingga segala apa yang dikatakan dari seorang *kiai*, masyarakat lakukan sebagai suatu bentuk sikap *sam'an wa tho'atan* dan menganggap segala apa yang diberikan dari seorang *kiai* memiliki nilai keberkahan tersendiri yang memiliki kebaikan apabila dilaksanakan. Jadi wajar, apabila masyarakat sering mengadakan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari termasuk problematika dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dalam hal permasalahan yang terjadi antara suami istri seperti halnya terjadi *nusyuz* dan *syiqaq*, masyarakat masih percaya bahwa dengan menceritakan kepada *kiai* maka akan mendapatkan solusi terbaik sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarganya.

Secara geografis Kabupaten Pati terletak di wilayah Pantura (pantai utara) Pulau Jawa. Pati bagian utara merupakan daerah dengan banyak di dominasi dengan kontur perbukitan dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Kabupaten Jepara. Wilayah Pati bagian selatan didominasi oleh perbukitan kapur atau yang biasa disebut pegunungan Kendeng, yang berbatasan dengan Kabupaten Blora dan Grobogan. Pati bagian timur merupakan daerah dataran rendah dan berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Blora. Sementara Pati sebelah barat merupakan daerah dataran tinggi yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Kudus. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 1.419,07 km<sup>2</sup>. Kecamatan di Kabupaten Pati

berjumlah 21 Kecamatan, sedangkan jumlah desanya 405, dengan jumlah penduduk berjumlah 1.235.000 jiwa, merujuk pada data tahun 2014.<sup>8</sup>

Khusus pada masyarakat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sangat dinamis, hal ini dikarenakan wilayah yang meliputi pegunungan dan pesisir. Mayoritas masyarakat adalah beragama Islam yang notabene kategori lingkungan masyarakat *abangan*. Dalam kehidupan berumah-tangga sudah menjadi hal biasa terjadi perselisihan baik antara suami-istri ataupun antar keluarga, hingga akhirnya memilih untuk diselesaikan di pengadilan dan memilih untuk berpisah.

Banyaknya perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama terus meningkat secara signifikan. Sementara ini, data yang didapat dari perkara perdata khususnya di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2018,<sup>9</sup> antara lain :

---

<sup>8</sup><https://www.patinews.com/profil-lengkap-kabupaten-pati/co.id> diakses pada tanggal: 30/12/2017 pada pukul : 10:44 WIB

<sup>9</sup>[www.pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-20-51-47/laporan-tahun](http://www.pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-20-51-47/laporan-tahun) diakses pada tanggal 03/02/2019 pukul :20:42 WIB,

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Izin Poligami	5
2	Cerai Talak	631
3	Cerai Gugat	1.572
4	Harta Bersama	3
5	Pengasuhan Anak	0
6	Perwalian	5
7	Asal Usul Anak	0
8	Isbath Nikah	1
9	Dispensasi Kawin	82
10	Wali Adhol	19
11	Ekonomi Syariah	0
12	Kewarisan	11
13	Wakaf	0
14	Penetapan Ahli Waris	1
15	Lain-lain	78
<b>Jumlah</b>		<b>2.418</b>

Sumber data: laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Pati Tahun 2018

Data pencabutan perkara dalam Pengadilan Agama Pati pada tahun 2018, yakni :

No.	Bulan	Perkara yang dicabut
1.	JANUARI	28
2.	FEBRUARI	21
3.	MARET	29
4.	APRIL	27
5.	MEI	22
6.	JUNI	8
7.	JULI	25
8.	AGUSTUS	31
9.	SEPTEMBER	20
10.	OKTOBER	42

11.	NOVEMBER	25
12.	DESEMBER	25
<b>JUMLAH</b>		<b>303<sup>10</sup></b>

Sumber data: laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Pati

Perkembangan sekarang ini, walaupun upaya penyelesaian masalah perdata atau konflik keluarga secara legal di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan mediasi seperti yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, tidak sedikit masyarakat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati menyelesaikan dan mencari solusi terbaik dengan melibatkan kiai. Hal ini dikarenakan, mereka yang memiliki kemampuan alamiah untuk memberikan layanan konseling meski tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang tersebut, para kiai lah yang masuk dalam kategori ini.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, judul yang akan diteliti adalah Peran Kiai Dalam Menyelesaikan

---

<sup>10</sup>[www.pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-20-51-47/laporan-tahunan](http://www.pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-20-51-47/laporan-tahunan) diakses pada tanggal 03/02/2019 pukul :20:42 WIB,

<sup>11</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), 170.

Konflik Keluarga (Analisis Studi Kasus Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum perundang-undangan tentang peran kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu :

1. Untuk mengetahui peran kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati,
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan Perundang-undangan terhadap peran kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan khususnya jurusan Hukum Keluarga (Al Ahwal Asy-Syakhsiiyah), berkaitan dengan peran kiai sebagai salah satu alternatif upaya menyelesaikan konflik keluarga.
2. Secara praktis, diantaranya yakni:
  - a. Sebagai referensi atau pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang penyelesaian konflik keluarga secara non-litigasi.
  - b. Sebagai alternatif upaya dalam menyelesaikan konflik keluarga secara *non-litigasi* dengan mengiutsertakan seorang kiai.

## **E. Telaah Pustaka**

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa judul ini meneliti tentang Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Analisis Studi Kasus Di Kecaamatan Margoyoso Kabupaten Pati ). Adapun dalam penemuan judul terdapat beberapa penelitian atau pengkajian yang hampir sama dalam pembahasan yang masalah yang akan diteliti, antara lain :

Skripsi yang disusun oleh Kemas Muhammad Gemilang mahasiswa jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Peran*

*Tokoh Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta*". Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa peran tokoh agama/ kyai di Dusun Cebongan mempunyai posisi strategis yang mampu mengendalikan situasi dan kondisi masyarakat dan mampu berpengaruh dalam memajukan masyarakat khususnya dalam membentuk keluarga sakinah. Sedangkan penulisan skripsi meneliti tentang peranan *kiai* dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Skripsi yang disusun oleh Khusnul Khotimah mahasiswa jurusan Al Ahwal Asy Syakhshiyah Fakultas Syari'ah STAIN Salatiga dengan judul "*Peran Badan Penmbinaan dan Pelestarian dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kota Salatiga Tahun 2008*", kesimpulan skripsi tersebut adalah Peran BP4 Kota Salatiga dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan cara memberikan penataran atau penyuluhan pra nikah kepada calon suami-istri sebagai bekal agar memiliki pengetahuan tentang perkawinan dan cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga nanti dengan cara memberikan nasihat-nasihat. Berbeda dalam penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, bahwa penyelesaian masalah yang terjadi dalam keluarga dilakukan dengan melibatkan peranan *kiai* setelah *pasca* perkawinan ketika terjadi konflik didalam keluarga tersebut.



Skripsi yang disusun oleh Dewi Masitoh mahasiswa jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah konsentrasi Muqaranat Al Madzahib Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul “ *Kewenangan Hakamain Dalam Perkara Syiqaq (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)*”, kesimpulan skripsi tersebut adalah apabila terjadi perselisihan secara terus-menerus antara suami dan istri maka harus mengangkat seorang *hakamain* untuk mendamaikan kedua belah pihak hal ini merupakan kesamaan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, namun berbeda dalam hal kewenangan untuk menjadi seorang *hakamain*. Dalam skripsi ini penulis terfokus pada kewenangan menjadi *hakam* bagi *kiai* kaitannya penyelesaian konflik antara suami-istri.

Skripsi yang disusun oleh Arif Muslim mahasiswa jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul “Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang)”, kesimpulan dari skripsi tersebut adalah penerapan mediasi yang bersifat kondisional karena mengingat setiap pengadilan agama khususnya di PA Kelas 1-A Semarang menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya murah sehingga dalam prakteknya belum begitu efektif, dilihat dari laporan hasil mediasi yang masih jauh dari harapan. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada praktek mediasi diluar pengadilan (*non-litigasi*)

melalui perantara *kiai* dengan pendekatan psikologis dan kebatiniahan yang masih dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Artikel yang dibuat oleh Danu Ari Setyanto Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul "*Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi*", kesimpulan dari jurnal tersebut bahwa pembangunan hukum keluarga melalui pendekatan psikologis masih kurang perhatian, sehingga perlu adanya konstruksi pembangunan hukum keluarga melalui pendekatan psikologis, setidaknya dapat terkait dengan tiga hal yakni pendidikan keluarga, kematangan emosi, dan penanganan kekerasan pasangan. Pembahasan tersebut berkaitan dengan penulisan skripsi ini, namun fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan psikologis yang dilakukan oleh *kiai* atau tokoh agama pada masyarakat desa wilayah di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Artikel yang dibuat oleh Edi Susanto yang berjudul "*Krisis Kepemimpinan Kyai Studi atas Kharisma Kyai dalam Masyarakat*", kesimpulan dari artikel jurnal tersebut perubahan orientasi masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern telah mengalami krisis legitimasi atau degradasi. Problem kehidupan masyarakat yang semakin dinamis membuat para kyai harus

melakukan reorientasi dari kepemimpinan yang diperankan sebagai religio-paternalistik berubah kearah partisipatif-persuatif, hal tersebut agar kyai tidak mengalami *post power syndrome* dalam melakukan reposisi fungsi sosial ditengah masyarakat. sedangkan, temuan data dilapangan yang dilakukan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah bahwa *kiai* masih memiliki peranan penting didalam menyelesaikan konflik keluarga dalam lingkungan masyarakat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Artikel yang dibuat oleh Ahdi Makmur Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “ *Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan*”, kesimpulan dari jurnal tersebut para ulama sebagai kelompok yang masih bermain dalam peranannya dalam membina masyarakat Banjar. Kedudukan yang tinggi dan peranan yang sangat besar membuat para ulama sangat dihargai dan dihormati. Peranan ulama sangat besar dalam kehidupan sosial, politik, dan beraktivitas dibidang pendidikan dan dakwah. Hal tersebut memberikan kesimbangan bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Berbeda dengan penulisan skripsi ini yang kaitanannya tentang peranan ulama atau *kiai* dalam upaya menyelesaikan konflik keluarga dengan tujuan sebagai langkah *preventif* untuk meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah dijelaskan diatas, tidak ada kesamaan penelitian ataupun kajian yang diangkat dalam judul skripsi ini.

## **F. Telaah Teoritik**

Terbentuknya suatu keluarga adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan didunia dan diakhirat kelak, dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Keluarga merupakan unit terkecil dalam membangun masyarakat. Struktur dan fungsinya akan mengalami perubahan, seiring dengan perubahan yang terjadi dimasyarakat.

Hukum keluarga yang berlaku dalam suatu masyarakat mempunyai kaitan erat dengan budaya dan agama. William F. Ogburn berpendapat, ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun bukan material. Sedangkan, Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan perubahaman dalam struktur dan fungsi masyarakat.<sup>12</sup> Perubahan ini sebagai pemicu adanya konflik didalam sebuah keluarga. Pendapat serupa dikemukakan dalam *teori perubahan hukum dan masyarakat* oleh Emile Durkheim yang menjelaskan bahwa pada masyarakat sederhana penerapan hukum yang cocok

---

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI, *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001), 14.

adalah bersifat *represif*.<sup>13</sup> Namun, teori tersebut mendapat kritikan dari Achmad Ali dan Wiwie Heryani yang ditulis dalam sebuah buku berjudul “*Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*”, mereka berpendapat bahwa masyarakat sederhana lebih didominasi oleh hukum *restitutif*, karena mereka mengutamakan keharmonisan.<sup>14</sup>

Setiap keluarga pasti pernah mengalami masalah. Masalah tersebut akan menjadikan beban hidup bagi anggota keluarga, sekecil apapun itu. Maka dari itu, pentingnya agama sebagai dasar untuk meminimalisir problematika dalam kehidupan berkeluarga.<sup>15</sup> Menurut Webster (1966), istilah “konflik” yaitu terjadinya konfrontasi fisik antara beberapa pihak atau dalam perkembangan selanjutnya dipahami bahwa konflik merupakan ketidak kesepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain.<sup>16</sup> Dalam buku yang ditulis Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa kebanyakan teori mengenai eskalasi dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga model konflik umum yakni: *model agresor-defender* (model penyerangan – bertahan), *model spiral konflik*, dan *model perubahan struktural*.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), cet. 2, 221.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 222.

<sup>15</sup> Mahmudah, *opcit*, 68-78.

<sup>16</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyaakarta: Pustaka Pelajar, 1986), 9.

<sup>17</sup> *Ibid*, 200.

Bentuk klasifikasi tersebut dapat menjadi alternatif bagi mediator untuk memilih cara penyelesaian suatu permasalahan untuk kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Khusus di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, produk pemikiran fuqoha menjadi salah satu sumber rujukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, produk pemikiran fuqoha juga dijadikan rujukan seperti halnya fiqh dari madzhab Syafi'i sangat dominan, hal ini terlihat didalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>18</sup> Namun, dalam pelaksanaan hukumnya demi mencapai suatu masalah mursalah bagi seluruh umat Islam di Indonesia pada kategori masalah tertentu, penerapan madzhab tertentu secara resmi tidak ada.

Apabila seseorang mengamati perjalanan dakwah Islam sejak awal, tentu dapat menangkap kejelasan tentang sebagian potensi dalam suatu keluarga yang memiliki nilai-nilai keutamaan, sehingga dapat menjadi sebuah keluarga yang penuh dengan ketentraman, sabar dalam menghadapi ujian dan yakin akan suatu kesuksesan dalam berkeluarga. Seperti yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, bahwa ia berkata “Perasaan kasih adalah kecintaan suami kepada istrinya, meskipun ada kejelekan pada dirinya.” Hal ini yang membuat Hussain Muhammad Yusuf dalam sebuah buku berjudul

---

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 23.

Motivasi Berkeluarga, ia berpendapat bahwa kejayaan Islam , harus dimulai dari keluarga yang mengutamakan nilai-nilai moral. Salah satu faktor untuk mencapai tujuan tersebut adalah faktor sosial (perkawinan dapat mengokohkan hubungan antar sesama), dan faktor spiritual (perkawinan dapat menyempurnakan separuh dari iman seseorang). Menurut analisis HAR.Gibb (1950), penerimaan Islam sebagai agama, sekaligus juga menerima otoritas Hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis orang yang telah beragama Islam, juga harus menerima Hukum Islam untuk ditaatinya. Hal ini dijelaskan didalam Al Qur'an bahwa mengharuskan manusia untuk memeluk ajaran Islam secara utuh.<sup>19</sup>

Khususnya pada masyarakat Jawa menurut Clifford Geertz, tindak-tanduk orang Jawa terhadap perceraian dihubungkan dengan orientasi keagamaan yang bercirikan tiga kelompok sosio-kultural dalama masyarakat Jawa :

- a. Kelompok abangan,
- b. Kelompok santri,
- c. Kelompok priyayi<sup>20</sup>

Khusus, bagi masyarakat etnis jawa sosok ulama atau kyai dipandang sebagai orang terpandang dalam kehidupan sosial ,

---

<sup>19</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Minangkabau)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

<sup>20</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), 114-115.

dengan kata lain ulama atau kyai kedudukannya sebagai tokoh masyarakat atau informal leader. Disamping itu, kelebihan yang disandang oleh seorang ulama atau kyai ikut mendorong adanya otoritas kharismatik sebagai elite religius. Walaupun kekuatannya tidak bisa dilihat, namun dapat dirasakan melalui pengaruhnya yang besar dikalangan masyarakat dan membawanya sebagai *key person* pada masyarakat desanya.<sup>21</sup>

Penjelasan tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927). Dalam teori ini mengemukakan bahwa adat istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Bagi umat Islam sebagai konsekuensi agama yang mereka anut, hal ini sejalan dengan pengertian *kaffah* (secara utuh), untuk selanjutnya teori ini dikenal sebagai *teori reseptio in complexu*.

Dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan khususnya pada lingkup keluarga adalah dengan perdamaian atau *shulh*. *Fase shulh* ini dianggap sebagai upaya alternatif untuk menyatukan keluarga yang sedang menghadapi perselisihan. Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kata sepakat yang adil bagi mereka yang sedang berselisih. Selanjutnya, untuk tahap selanjutnya dalam Islam menerapkan syarat *shulh* agar lurus dan adil yang

---

<sup>21</sup> Ibnu Qoyim Isma'il, *Opcit*, 60.



didapat dari seorang penengah/juru damai yang adil.<sup>22</sup> Selain itu, beberapa macam solusi dalam melakukan fase *shulh* dapat dilakukan antara lain: memperbesar kue (*expanding the pie*), kompensasi non-spesifik, balas jasa (*logrolling*), pengurangan biaya (*cost cutting*), dan menjembatani (*bridging*).<sup>23</sup>

Dalam ajaran Islam penyelesaian konflik keluarga salah satunya melalui penyelesaian dengan proses mediasi. Proses tersebut dianggap sangat penting dan wajib untuk dilakukan karena tanpa melakukan upaya penyelesaian dapat mengakibatkan konflik semakin berkepanjangan dan bisa berakibat fatal, seperti halnya dalam kasus *syiqaq* antara suami dan istri tidak bisa terjalin komunikasi dengan baik. Sehingga dalam konteks ini konflik dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindakan hukum lain yang bertentangan dengan hukum itu sendiri, seperti halnya bersikap balas dendam, bahkan perkelahian fisik antara suami istri.<sup>24</sup> Kaitannya tentang keikutsertaan kiai didalam penyelesaian suatu permasalahan keluarga dengan cara mediasi, sesuai dengan teori otoritas dalam kepemimpinan yang dikemukakan oleh Max Weber dalam buku berjudul "*The Protestant Ethic Spirit Of Capitalism Routledge*", menurutnya *charisma* merupakan salah satu bentuk kepemimpinan

---

<sup>22</sup> Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Srigunting Rajagrafindo Persada, 2005), 68-69.

<sup>23</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Opcit*, 322.

<sup>24</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Menurut Tinjauan Hukum...*, *Ibid*, 16.

yang mengacu kepada kualitas yang berkaitan dengan motif-motif non-rasional.<sup>25</sup> Dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang mempunyai masalah konflik wajib didampingi oleh pihak lain agar mereka, dengan harapan konflik tersebut dapat diselesaikan dengan upaya agar bisa mencapai suatu perdamaian.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena banyaknya studi dokumenter, sehingga penulis mengedepankan penelitian ini terhadap kualitas isi dari segi jenis data.

Selain itu, jenis penelitian yang akan diteliti adalah jenis penelitian hukum *empiris* (*Socio-Legal Research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*) dan *Library research* yakni melakukan analisis terhadap sumber data terhadap buku-buku.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Max Weber, “*The Protestant Ethic Spirit Of Capitalism Routledge*”, Terj. Utomo dan Yusup Priya Sudiarta, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 331.

<sup>26</sup> Sarjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), 10.

## 2. Sumber data dan bahan hukum

Sumber data yang didapat dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik *Probability cluster sampling/ Stratified random sampling* penggunaan teknik ini karena objek yang diteliti sangat luas yakni di wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dilakukan dengan cara melalui wawancara dan laporan yang kemudian data-data tersebut akan diolah oleh peneliti.<sup>27</sup> Dalam pengumpulan data primer ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa kiai dan warga yang berada di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan beberapa warga yang termasuk dalam penelitian ini.

### b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa macam antara lain :

- a) Bahan hukum yang digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (2)<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 Ayat (2), menyebutkan bahwa :

dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- b) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : buku-buku tentang mediasi, resolusi konflik, *fiqh munakahat*, buku tentang peradilan agama di Indonesia, KHI (Kompilasi Hukum Islam), kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal yang membahas tentang hukum seperti halnya jurnal *Al Ahkam* dan lain sebagainya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain :

a) Wawancara (*interview*)

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para informan yakni melakukan wawancara dengan beberapa Kiai di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Serta melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang telah melakukan penyelesaian konflik keluarga dengan seorang kiai di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

---

*“Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam”*

b) Pengamatan (*Observation*)

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati untuk melakukan pengumpulan data terkait “Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Analisis Studi Kasus Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”.

c) Dokumentasi

Metode berguna untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel.<sup>30</sup> Pengumpulan data dengan dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengambil foto dari hasil data lapangan yang didapatkan sebagai salah satu bukti dalam melakukan penelitian.

4. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan selanjutnya dikategorisasikan sebagai bahan untuk melakukan analisis bahan hukum.<sup>31</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif* yang bersifat

---

<sup>29</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 140.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Cipta, 1998), 144.

<sup>31</sup> Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 107.

penelitian deskriptif, maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/ mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>32</sup> Dalam hal ini penelitian akan dilakukan di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan menganalisis data hasil wawancara dengan para kiai dan masyarakat terkait penyelesaian konflik keluarga didaerah tersebut.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari latar belakang masalah, rumusan pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka dan kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang bertujuan sebagai kerangka penyusunan dengan tujuan menjaga konsistensi penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Tinjauan umum pembahasan teori dalam penelitian antara lain: Pertama, tinjauan umum tentang pengertian konflik keluarga, macam-macam konflik keluarga, faktor yang melatar belakanginya. Kedua, upaya penyelesaian konflik keluarga yang mencakup tentang konsep *shulh* dalam konsep Islam, pemberi bantuan hukum dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 47.

Islam, dan upaya penyelesaian hukum menurut undang-undang. Ketiga, tinjauan umum tentang kiai dan syarat untuk menjadi kiai.

Data yang didapat dari hasil melakukan penelitian ini diantaranya adalah letak geografis, kondisi demografis berupa gambaran umum tentang kondisi masyarakat antara lain kondisi masyarakat seperti jumlah penduduk dan mata pencaharian, kondisi agama, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu, mendiskripsikan kondisi masyarakat Kecamatan Margoyoso Pati secara khusus terkait tentang jumlah perceraian yang terjadi di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, serta data temuan dilapangan tentang praktek penyelesaian konflik keluarga di beberapa desa di wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Keterkaitan teori dengan data temuan lapangan, kemudian dianalisis tentang peran kiai dalam upaya menyelesaikan konflik keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan analisa hukum tentang upaya penyelesaian konflik keluarga diluar pengadilan (*non-litigasi*) melalui perantara seorang kiai.

Kemudian hasil analisa tersebut akan disimpulkan secara umum pada bab akhir sebagai hasil penelitian dan saran-saran atas penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM KONFLIK KELUARGA, UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA DAN KIAI**

#### **A. KONFLIK KELUARGA**

##### 1. Pengertian Konflik Keluarga

Kata “konflik”, dalam bahasa Inggris *conflict*, berasal dari bahasa Latin ‘*confligere*’ yang berarti benturan. Secara istilah konflik dipahami sebagai perebutan kekuasaan sebagaimana yang ditulis Carl Lewis dalam bukunya yang berjudul *The Function of Conflict*.<sup>33</sup> Memperhatikan makna diatas maka tampak bahwa konflik sulit dibedakan dari perselisihan. Batasan antara keduanya menjadi tak terhindarkan,arena keduanya memiliki identik satu dengan yang lain, secara konsepsional. Dalam bahasa Indonesia terdapat satu kata yang memiliki makna yang sama dengan konflik atau perselisihan, kata tersebut adalah sengketa. Dalam praktek peradilan di Indonesia, istilah ini disamakan dengan perselisihan. Frase yang paling umum dipakai adalah “Para pihak yang bersengketa.”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Tafsir, *Resolusi Konflik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), cet. I, 5-6

<sup>34</sup> Sukendar, *Resolusi Konflik di Masa Sahabat Nabi*, (Semarang: Perpustakaan Institut Agama Islam Walisongo, 2012), 26-27.



Konflik adalah sesuatu yang *inheren* dalam setiap kehidupan manusia, karena manusia diciptakan dengan kesempurnaan akal. Potensi akal dapat melahirkan perilaku positif dan negatif.<sup>35</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami konflik merupakan pertentangan/ perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena ketidaksepakatan dalam kepentingan, ide, dan lain-lain.

Menurut Simon Fisher, terdapat enam teori yang berkaitan dengan penyebab terjadinya konflik. Teori tersebut diantaranya :

1) Teori hubungan komunitas (*Community Relations Theory*)

Menurut teori ini, konflik yang terjadi sebagai akibat adanya krisis kepercayaan serta permusuhan antar kelompok yang berlainan dalam masyarakat.

2) Teori negosiasi prinsip (*Principled Negotiation Theory*)

Menurut teori ini bahwa konflik terjadi akibat adanya perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu. Perbedaan ini muncul sebagai akibat adanya posisi atau kedudukannya yang berbeda dalam masyarakat.

---

<sup>35</sup>Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), cet. I, 1-2

3) Teori kebutuhan manusia (*Human Needs Theory*)

Menurut teori ini, konflik yang terjadi bermuara pada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Perasaan keamanan, jati diri, pengakuan, peran serta dan otonomi merupakan inti pembicaraan.

4) Teori identitas (*Identity Theory*)

Teori ini berasumsi bahwa konflik yang timbul disebabkan karena adanya identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan.

5) Teori kesalahpahaman antar budaya (*Intercultural Miscommunication Theory*)

Menurut teori ini, konflik yang terjadi dalam masyarakat bermuara pada ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.

6) Teori transformasi konflik (*Conflict Transformation Theory*)

Teori yang terakhir ini berasumsi bahwa konflik timbul sebagai akibat oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul

sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi.<sup>36</sup>

Adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga mempunyai ikatan, baik lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan seperti ini membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin.<sup>37</sup> Maksudnya, keluarga adalah suatu bangunan dengan struktur sosial tersendiri. Kesuksesan dan efisiensi sebuah masyarakat bergantung pada stabilitas keluarga dan harmonisasi internal didalam rumah tangga.<sup>38</sup>

Diantara krisis yang terjadi dalam rumah tangga adalah ketegangan hubungan atau konflik suami-istri, konflik orang tua dan anak, konflik dengan mertua, atau konflik sesama

---

<sup>36</sup> Achmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution (Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*, (Malang: Setara Press, 2016), 7-8.

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. 1, 24.

<sup>38</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 34.

anak. Ketegangan diantara suami-istri merupakan krisis yang amat mendasar, sehingga harus segera diselesaikan.<sup>39</sup>

## 2. Macam-macam Konflik Keluarga

Al Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami-istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan tersebut bermula dari tidak dilaksanakannya aturan yang telah ditetapkan Allah dalam bentuk hak dan kewajiban.<sup>40</sup> Hal tersebut dapat mengakibatkan konflik yang berujung pada putusnya perkawinan antara suami dan istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga sangat bervariasi khusus dalam kaitannya perselisihan antara suami-istri, diantaranya :

### a) Istri Nusyuz

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi adalah (ارتفاع) yang berarti meninggi atau terangkat. Dikatakan nusyuz, karena istri merasa

---

<sup>39</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami (Tatanan dan Perannya Dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Solo: Era Intermedia, 2007), cet.6, 294.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 190.

dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suami, sehingga ia merasa tidak ada kewajiban untuk mematuhi suami.<sup>41</sup> Nusyuz seorang istri dapat dilihat dari tingkah si istri seperti: selalu membisu kalau diajak bicara oleh suaminya, tidak bersedia untuk bertatap muka dengan suaminya sendiri, bahkan meninggalkan rumah tanpa seizin suami.<sup>42</sup> Nusyuz haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan didalam Al Qur'an dan Hadits. Meskipun demikian Nusyuz itu tidak dengan sendirinya memutus perkawinan. Dalam Al Qur'an Allah SWT menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan terjadinya nusyuz seorang istri. Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid*, 190.

<sup>42</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat (Pernikahan)*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), cet. Ke-1, 149.

الْمَصَاحِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka tidak menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar”. (Q.S 4 [An Nisa’] : 34)<sup>43</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah menghendaki pertemuan dua belahan jiwa menjadi sepaang suami-istri, supaya pertemuan ini dapat menentramkan, melindungi, dan saling melengkapi diantara satu dengan yang lain. Sesungguhnya ayat ini ditujukan dalam rangka mengatur organisasi keluarga

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid II, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 161.

(rumah tangga) dan menjelaskan keistimewaan peranturannya untuk mencegah terjadinya konflik atau perselisihan antar anggota keluarga.<sup>44</sup>

Apabila kemarahan istri sudah sulit diredakan, maka terdapat tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui, ketika menghadapi seorang istri yang sedang nusyuz.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut diatas :

*Pertama:* bila terlihat tanda-tanda bahwa istri akan nusyuz, suami harus memberi peringatan dan pengajaran kepada istrinya, bahwa tindakan nusyuz adalah perbuatan yang salah dan akan menimbulkan resiko ia tidak akan mendapatkan haknya.

*Kedua:* bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikap dan memang secara nyata nusyuz istri telah terjadi, maka dengan suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah ranjang. Menurut ulama cara ini sekaligus meninggalkan komunikasi dengan istri. Namun, tidak boleh melebihi dari tiga hari.

---

<sup>44</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah naungan Al Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2014), cet. 6, 352-356.

*Ketiga:* bila dengan pisah ranjang istri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan masih dalam keadaan nusyuz, maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakiti. Hal ini sebagai bentuk *ta'dib* atau edukatif, bukan atas dasar kebencian.<sup>45</sup>

Suami harus lebih bersabar ketika menyadarkan atau meredakan kemarahan istri, sehingga istri dapat kembali lagi kepelukannya. Apabila kehidupan suami-istri telah kembali normal, maka suami jangan menjadikan nusyuz istri sebagai alasan untuk membuat ketegangan lagi.<sup>46</sup> Namun, apabila dengan tiga langkah tersebut masalah belum dapat diselesaikan, baru suami dibolehkan menempuh jalan lain.

#### b) Suami Nusyuz

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena telah meninggalkan kewajibannya terhadap istri. Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik kewajiban yang bersifat materi berupa nafaqah atau meninggalkan kewajiban dalam bentuk non-

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid*, 192.

<sup>46</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat...*, *Ibid*, 150-151



materi yang diantaranya mu'asyarah bil ma'ruf berupa tidak menggauli istrinya dengan baik. Dalam arti luas, yaitu menggauli istrinya dengan cara buruk, berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas baik.<sup>47</sup> Adapun tindakan yang dapat dilakukan, dijelaskan dalam Al Qur'an. Allah berfirman :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S 4 [An Nisa’]: 128)<sup>48</sup>

Jika suami melalaikan kewajibannya dan istri berulang kali mengingatkan, namun tetap tidak ada

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, 194.

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid II, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 78.

perubahan. Maka, dalam ayat tersebut menganjurkan melakukan perdamaian, yakni istri diminta untuk lebih bersabar menghadapi suaminya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar perceraian tidak terjadi.<sup>49</sup> Ayat tersebut menjadi salah satu landasan mengantisipasi sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan masalah apabila suami melakukan nusyuz.<sup>50</sup>

Istri sering kali berada pada pihak difensif/ bertahan dan lemah. Untuk menghentikan sikap dan tindakan suami maka perlu melibatkan orang ketiga. Bahkan jika melakukan kekerasan, maka ia dapat melaporkan ke aparat hukum untuk mencegahnya. Perdamaian antara suami istri haruslah didatangkan terlebih dahulu untuk meminimalisir konflik agar tidak sampai ke tingkat yang lebih parah.<sup>51</sup>

Dalam Al Qur'an dan terjemahannya terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami

---

<sup>49</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), cet. 5, 211.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 212.

<sup>51</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan...*, *Ibid*, 151-152.

nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik.

Menurut Sajuti Thalib, ayat diatas dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan, maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami nusyuz. Lebih lanjut Thalib menjelaskan, terdapat beberapa pendapat mengenai hukum mengadakan perjanjian dalam perkawinan yang dirumuskan dalam taklik talak yang terlihat sebagai berikut:

1. Menurut Al Qur'an berupa anjuran dengan kata-kata dalam Al Qur'an itu berbunyi: "Seyogyanya diadakan perjanjian dan perjanjian adalah baik".
2. Menurut umumnya perumusan fikih hukumnya adalah dibolehkan atau *ibahah*.
3. Sedangkan di Indonesia taklik talak itu selalu dimuat dalam surat (pendaftaran) akan menikah, sehingga seolah-olah telah diperlakukan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan atau yang menjadi

sesuatu yang selalu ada. Hal ini menurut Prof. Ahmad Rofiq, menurut anjuran Al Qur'an harus mengadakan *al-shulhu* atau perjanjian perdamaian itu. Bentuknya pun dapat dirumuskan dalam bentuk taklik talak, tetapi bentuk dan caranya itu hendaknya diperbaiki sehingga benar-benar jelas sebagai wujud perjanjian perkawinan dari kedua belah pihak.<sup>52</sup>

c) Syiqaq (Perselisihan suami-istri)

*Syiqaq* mengandung arti percecokan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan yang terjadi antara suami-istri. *Syiqaq* ini timbul apabila suami-istri tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.<sup>53</sup> menurut Dr. Wahbah Zuhailly menjelaskan, yaitu :

الشَّقَاقُ هُوَ التَّنَازُعُ الشَّدِيدُ الطَّعْنَ فِي الْكِرَامَةِ

*“Syiqàq adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan.”*

---

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), cet. Ke-2, 215-216.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid.*, 194

Ia menjelaskan bahwa syiqaq terjadi dikarenakan adanya *dharar* yang dilakukan suami kepada istri dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.<sup>54</sup>

Ahmad Rofiq menjelaskan definisi syiqaq adalah percekocan atau perselisihan yang terjadi antara suami-istri. dalam hal ini diperlukan adanya juru damai/ *Hakam* yang didatangkan dari kedua belah pihak yang diharapkan dapat mendamaikan kedua belah pihak dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan diantara suami-istri. pengertian syiqaq juga tercantum pada Peraturan Pemerintah RI (PP) Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab XVI. Dan didalam KHI Pasal 116 f, yang berbunyi :

*Apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.*

Jadi, menurut hukum syara' *syiqaq* merupakan puncak sengketa suami-istri yang menuju pada perpecahan. Setelah semua proses perdamaian telah mengalami jalan buntu, maka masing-masing pihak suami dan istri mengutus seorang *hakam*. Karenanya,

---

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk. "*Fiqih Islam*", (Depok: Gema Insani), 456

*syiqaq* dalam Undang-Undang termasuk salah satu alasan untuk gugatan perceraian.<sup>55</sup>

### 3. Faktor Terjadinya Konflik Keluarga

Terdapat beberapa tindakan yang dapat memicu terjadinya konflik keluarga. Hal ini dapat dilakukan oleh masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Adapun beberapa tindakan suami yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, diantaranya :

- a) Mencela istri dihadapan orang lain atau bahkan dihadapan umum,
- b) Tidak mengajak musyawarah istri dalam memutuskan suatu perkara,
- c) Berlaku kasar terhadap istri,
- d) Memerintah istri dengan sewenang-wenang,
- e) Meninggalkan rumah tanpa ada alasan pasti tanpa sepengetahuan istri,
- f) Bersikap tempramen atau cepat naik darah,
- g) Menyebut nama atau memuji mantan kekasihnya dihadapan istri,
- h) Selalu mementingkan famili sendiri.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), cet. 1, 153-154.

Selain itu, beberapa tindakan istri juga dapat menyebabkan terjadinya konflik, diantaranya :

- a) Bergaul bebas dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan suami,
- b) Mempunyai sifat manja yang terlalu berlebihan,
- c) Memerintah suami dengan seenaknya sendiri,
- d) Membanggakan kekayaan familinya dihadapan suami,
- e) Cemburu buta terhadap suami,
- f) Mudah percaya kepada aduan orang lain yang membicarakan tentang kejelekan sikap dan perilaku suami,
- g) Tidak mengurus rumah tangga dengan baik, hanya mengandalkan asisten rumah tangga,
- h) Selalu mengadukan kesulitan rumah tangga kepada suami, saat suami dalam keadaan payah,
- i) Terlalu mementingkan famili sendiri.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ummul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 150.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 151

## B. UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA

### 1. Konsep *shulh* dalam Islam

Al Qur'an mengakui konflik dan persengketaan dikalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Faktor fundamental penyebab terjadinya konflik dan kekerasan pada manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan manusia melalui akal dan panduan Al Qur'an dapat menggali, menyusun strategi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa. Prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa ditemukan dalam sejumlah ayat Al Qur'an.

Nilai fundamental resolusi konflik yang diajarkan dalam Al Qur'an ditemukan dalam nama ajaran agama, yaitu Islam. Kata *al-Islam* berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari akar kata *sin, lam, mim*, yang dari huruf ini terbentuk kata *silm* dan *salam*. Kedua kata tersebut mengandung arti aman, damai, bebas, konsiliasi, tidak cacat, pasti terpelihara, dan penyerahan diri. Penyerahan diri secara tulus merupakan arti harfiah dari kata Islam, dan secara istilah menjadi nama dari agama Islam.

Islam adalah agama damai dan bebas dari hal yang merendahkan harkat dan martabat manusia merupakan



esensi agama Islam. Pemahaman bahwa Islam adalah agama *silim* diperkuat dengan keyakinan bahwa damai merupakan sifat Tuhan dalam Islam, seperti ayat Al Qur'an berikut :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ  
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

*“Dialah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang memiliki segala Keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (Q.S Al Hasyr: 23)*<sup>58</sup>

Makna damai tidak hanya ditemukan dari kata *Islam* sebagai nama agama, tetapi ditemukan dari misi totalitas ajaran Islam, yaitu menebar rahmat dan mewujudkan damai bagi seluruh alam.

Kehadiran Nabi Muhammad melalui risalah Islam bertujuan mewujudkan damai, menyelesaikan konflik/sengketa dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang senantiasa membangun dan menciptakan perdamaian

---

<sup>58</sup> Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi (Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 322.

(*piece-maker*). Konflik pada masa Nabi Muhammad Saw diklasifikasikan menjadi dua masa, masa sebelum diangkat menjadi rasul (*qabl al-bi'tsah*), dan sesudah diangkat menjadi rasul. Perintah untuk melakukan perdamaian pada hakekatnya merupakan ajaran Allah melalui sumber hukum tertinggi, yaitu Al Qur'an.<sup>59</sup> Oleh karena itu, Islam menggunakan beberapa pendekatan, dijelaskan dalam ayat Al Qur'an :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S An Nahl: 125)<sup>60</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa agama Islam dalam menciptakan damai menggunakan beberapa pendekatan diantaranya: pendekatan *hikmah* (bijaksana), *mauidzoh hasanah* (persuasif), dan argumentasi yang santun. Ketiga pendekatan ini sesuai dengan esensi ajaran

---

<sup>59</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan hukum...*, *Ibid*, 3.

<sup>60</sup> Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi...*, *Ibid*, 498.

agama yang menekankan penyerahan diri secara tulus dan tanpa paksaan.<sup>61</sup>

Islam membolehkan menempuh segala sarana yang dapat mengantarkan pada penyelesaian sengketa dan perwujudan kedamaian selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syari'ah dan dipastikan dapat menciptakan maslahat bagi umat manusia secara umum, dan kaum muslimin secara khusus. Selain itu, Islam menggalakkan upaya-upaya *preventif* bagi segala perkara yang dapat menjadi sumber sengketa.<sup>62</sup> Adapun yang dimaksud *shulh* sebagai suatu solusi atau perundingan yang membawa perdamaian, sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya.<sup>63</sup>

*Islah-sulh* adalah ajaran Islam yang memiliki makna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan

---

<sup>61</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), cet. 1, 118-124.

<sup>62</sup> Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 269.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), cet. 2, 194.

perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Dalam hal ini, dimaksudkan para pihak yang berselisih diperintahkan untuk saling mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan diamalkan dalam bentuk saling memaafkan.<sup>64</sup>

Dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan khususnya pada lingkup keluarga adalah dengan perdamaian atau *shulh*. *Fase shulh* ini dianggap sebagai upaya alternatif untuk menyatukan keluarga yang sedang menghadapi perselisihan. Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kata sepakat yang adil bagi mereka yang sedang berselisih. Tahap selanjutnya dalam Islam menerapkan syarat *shulh* agar lurus dan adil yang didapat dari seorang penengah/juru damai yang adil.<sup>65</sup>

Selain islah juga dikenal dengan istilah hakam (pintu damai). Dalam sistem Hukum Islam hakam (pintu damai) biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan *syiqaq* mengenai pengertian hakam, para ahli hukum Islam memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun, dari pengertian

---

<sup>64</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), cet. Ke-2, 119.

<sup>65</sup> Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Srigunting Rajagrafindo Persada, 2005), 68-69.

yang berbeda-beda tersebut dapat disimpulkan bahwa hakam merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri kepada konflik yang sedang terjadi diantara para pihak (suami-istri) sebagai pihak yang menengahi atau menyelesaikan persengketaan diantara mereka.<sup>66</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pola penyelesaian konflik dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi. Istilah ishlah dan hakam dapat dikembangkan sebagai metode penyelesaian berbagai jenis konflik. Sesuai dengan ajaran yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan perdamaian atau ishlah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ  
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ  
 فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

---

<sup>66</sup> Izzati Rizqi Annisa, *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebangnom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2018), 50.

*“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada Allah. Jika golongan itu kembali pada perintah Allah, maka damaikanlah diantara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”* (Q.S [ Al Hujurat ]: 9)<sup>67</sup>

Ayat tersebut menjelaskan jika terdapat dua kelompok yang sedang bertikai, dalam bentuk sekecil apapun, dari kalangan orang-orang mukmin, maka menjadi suatu kewajiban orang beriman yang lain untuk mendamaikan atau *ishlah* antara mereka yang sedang bertikai. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan membentuk suatu hubungan yang tetap terjalin secara harmonis.<sup>68</sup>

Islam tidak hanya menetapkan peraturan untuk melindungi keluarga dalam arti untuk menjamin keselamatan dan kelestariannya saja, tetapi juga menetapkan peraturan-peraturan lain, yang berfungsi untuk menyelesaikan secara tuntas sengketa yang timbul dalam keluarga. Jika dalam keluarga terjadi ketegangan,

---

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an & Tafsirnya..* Jilid 9, *Ibid..*,405.

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Lubab (Makna, Tujuan, dan Pelajaran Surah-Surah Al Qur'an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), cet. 1, 9-11.

mereka berdua harus berusaha mengatasi serta menyelesaikannya.<sup>69</sup>

## 2. Pemberi Bantuan Hukum Dalam Islam

Sejarah Peradilan Islam tidak menjelaskan secara pasti lembaga pemberi bantuan hukum. Namun, dalam fungsi sebagai pemberi bantuan hukum dibagi menjadi 3 (tiga), diantaranya :

### a) *Hakam* (mediator)

Secara harfiah *hakam* dalam perspektif Islam, merupakan orang yang ditunjuk sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Pengangkatan *hakam* ini dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui kesepakatan untuk mengangkat seorang yang dipercaya dapat memeberikan keputusan yang adil terhadap perkara mereka dan sepakat untuk mentaatinya, proses pengangkatan *hakam* disebut dengan akad *tahkim*.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Muhammad Utsman, *Sulitnya Berumah tangga*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), cet. 13, 73.

<sup>70</sup> Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Semarang:Anggaran DIPA IAIN Walisongo, 2012), 154.

Akad *tahkim* juga telah dipraktikkan dalam masa Rasulullah Saw. Dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah pernah bersabda :

*“Ada seorang laki-laki membeli tanah pekarangan dari seseorang. Suatu hari pembeli itu menemukan guci yang berisi emas di pekarangan tersebut lalu dibawa pulang. Peristiwa ini didengar oleh si pemilik tanah pertama, dia bermaksud memilikinya, karena menurut dia, yang dijual hanya tanahnya saja. Tetapi si pembeli tidak memberikannya, karena menurutnya dia membeli tanah termasuk yang ada didalamnya.kedua orang tersebut lalu bertahkim, Hakam tersebut kemudian bertanya kepada keduanya: “Apakah kamu mempunyai anak?”. Si pembeli menjawab, “Saya memiliki anak perempuan”. Si pemilik tanah asal juga menjawab, “Saya memiliki anak laki-laki”. Si Hakam kemudian memberi keputusan: “Nikahkan anak kalian, dan bayarlah biayanya dengan emas temuan itu”. Kedua orang yang bersengketa setuju, dan sisanya disedekahkan”. (H.R Bukhari dan Muslim)<sup>71</sup>*

Kebolehan dalam mengangkat seorang *hakam* selain dijelaskan dalam Al Qur’an dan Hadits, juga tidak ada Ulama yang membantahnya, sehingga sudah

---

<sup>71</sup> Fathurrahman, *Hadits-hadits tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang,tt), 209.



menjadi ijma' kaum muslimin.<sup>72</sup> Namun, dalam hal penentuan kedudukan orang yang menjadi hakam tersebut, para ulama berbeda pendapat. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, menurut satu hikayat dari al-Hasan an Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua hakam hanya berwenang mendamaikan kedua pihak dan tidak berwenang menceraikannya kecuali atas izin dan persetujuan suami istri.<sup>73</sup> Jadi, penentuan seorang hakam dilakukan dari pihak suami maupun pihak istri yang hanya berwenang mendamaikan. Hal tersebut didasarkan bahwa suami istri dianggap telah dewasa dan cerdas. Oleh karena itu, pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali izin keduanya.

Golongan kedua terdiri dari Ali, Ibnu Abbas, al-Sya'bi, al-Nakha'iy, Imam Malik, al-Awza'iy, Ishak, dan Ibnu Munzir menurut mereka dua orang hakam itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam hal ini keduanya dapat bertindak apa yang di anggap baik tanpa

---

<sup>72</sup> Nur Khoirin, *Ibid...*,157.

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid...*,196.

persetujuan kedua suami istri, baik untuk mendamaikannya, atau menceraikannya dengan uang tebusan atau menceraikan tanpa uang tebusan.<sup>74</sup> Jadi, golongan kedua ini menganggap hakam sekaligus menjadi seorang hakim yang berwenang mendamaikan atau menceraikan. Hal ini dilakukan apabila keputusan tersebut dianggap baik, walaupun tanpa persetujuan suami-istri. Alasan pendapat yang kedua ini sebagaimana dalam Al Qur'an, Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ

أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam (juru damai) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”* (Q.S 4 [An Nisa’] : 35)<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid...*,196.

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an & Tafsirnya..* Jilid 2, *Ibid...*, 161.

Dalam ayat memang disebutkan, bahwa dua orang *hakam* itu dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak istri. Jumhur ulama mengatakan, bahwa kedua hakam itu tidak dipersyaratkan dari kalangan kedua belak pihak, namun sebaiknya bila keduanya dari pihak keluarga itu dianggap lebih mengetahui persoalan dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>76</sup> Maka, jelas bahwa tugas seorang hakam adalah mencari jalan damai, sehingga kemungkinan terjadi perceraian dapat dihindarkan.

Dalam terminologi Islam, mediator ini disebut *hakam*. Istilah ini sebenarnya digunakan dalam masalah konflik dalam rumah tangga (pernikahan). Namun karena alasan-alasan tertentu, terminologi ini sangat fleksibel digunakan secara umum karena makna *hakam* adalah penengah atau juru damai.<sup>77</sup>

Mahkamah dalam upaya mengurangi menumpuknya perkara yang masuk ke pengadilan mengeluarkan aturan Perma Nomor 18 Tahun 2016

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, 197.

<sup>77</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum...*, *Ibid.*, 3.

tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. dan ia harus memenuhi persyaratan formal.<sup>78</sup>

b) *Mufti* (Penasehat Hukum)

Mufti diartikan sebagai orang yang memberi fatwa hukum terhadap suatu perkara hukum yang diajukan kepadanya. Dalam sejarah Islam, orang pertama yang menjadi mufti adalah Rasulullah SAW yang fatwanya menjadi wajib untuk dihukumi. Tugas menyampaikan fatwa kemudian diteruskan oleh para sahabat dan tabi'in. Dalam perkembangan selanjutnya semua mujtahid dan fuqoha, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, adalah mufti.<sup>79</sup>

Berkonsultasi dengan ahlinya adalah termasuk perintah Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an. Allah berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ  
 إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

---

<sup>78</sup> Nur Khoirin, *Ibid.*, 157.

<sup>79</sup> *Ibid.*, 159.

“Dan tidaklah Kami mengutus sebelum engkau melainkan orang-orang (laki-laki) yang Kami berikan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada ahli-ahli yang telah mempunyai peringatan, jika kamu belum mengetahui.” (Q.S 16 [An Nahl] : 43)<sup>80</sup>

c) *Mushalah 'alaih* (Juru Damai)

Mushalaih berasal dari kata *ash shulhu*, artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam konteks sekarang ini bisa disebut dengan *ishlah* atau perdamaian, yaitu penyelesaian sengketa antara dua orang atau kelompok dengan cara bermusyawarah kekeluargaan, dan masing-masing sepakat membuat perjanjian damai.<sup>81</sup>

Apabila konflik bisa diselesaikan, maka tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Adanya konflik acapkali dipicu dengan adanya kekerasan dari pihak yang merasa kuat terhadap pihak yang lemah. Maka dari itu, Penunjukan juru damai sebagai salah satu upaya penyelesaian dalam bentuk damai

---

<sup>80</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), cet. 2, 244-245.

<sup>81</sup> Nur Khoirin, *Ibid.*, 160.

### 3. Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Menurut Undang-Undang

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Asas tersebut tercantum dalam Pasal 65<sup>82</sup> dan Pasal 82<sup>83</sup>. Apabila kedua Pasal tersebut diteliti, bunyi rumusannya sama persis dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974<sup>84</sup> dan Pasal 31

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 :

- (1) *Dalam sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian , Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak*
- (2) *Dalam sidang perdamaian tersebut , suami-istri harus datang secara pribadi , kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu*
- (3) *Apabila kedua pihak bertempat diluar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi*
- (4) *Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.*

<sup>84</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) : *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*

PP Nomor 9 Tahun 1975<sup>85</sup>. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi nilai asas tersebut sebagai fungsi yang “diwajibkan” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada para hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama.<sup>86</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 poin 10 bahwa dikenal beberapa pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), antara lain :

a) Konsultasi dan Pendapat Ahli

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 atau dalam penjelasannya tidak ditemukan rumusan atau definisi tentang konsultasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran) yang sebaik-baiknya.

---

<sup>85</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

- (1) *Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak*
- (2) *Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setia sidang pemeriksaan.*

<sup>86</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 67.

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu (klien) dengan pihak lain (konsultan). Dalam melakukan konsultasi, tidak ada keterikatan bagi klien untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh konsultan. Meskipun klien meminta pendapat kepada konsultan, klien boleh juga tidak mengikuti pendapat tersebut. Jika demikian, maka apa yang disampaikan oleh konsultan adalah bersifat saran/*advice*.

Dalam terminologi Islam, nasehat atau jawaban yang diajukan oleh seseorang kepada orang yang dipandang tahu tentang persoalan yang dihadapinya disebut *fatwa*. Orang yang meminta pendapat disebut *mustafti*. Sedangkan orang yang memberikan nasehat atau jawaban disebut *mufti*. *mufti* adalah seorang *mujtahid* atau *faqih*. Pihak yang meminta fatwa bisa perorangan atau lembaga. Fatwa yang dikemukakan oleh *mujtahid* atau *mufti* tidak harus diikuti oleh orang yang meminta fatwa, karena fatwa tidak memiliki daya ikat.

Dengan demikian maka konsultasi tersebut sebagai salah satu solusi alternatif penyelesaian sengketa, dan keputusan untuk melaksanakan atau



tidak melaksanakan apa yang disampaikan oleh konsultan dikembalikan kepada masing-masing pihak yang bersengketa.

b) Negosiasi

Negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak ada penjelasan secara pasti mengenai pengertian tentang negosiasi. Namun, dalam kaitannya dengan negosiasi Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa :

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak yang dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa *non-litigasi* yang dilakukan oleh para pihak

yang bersengketa atau diwakili oleh kuasa hukumnya untuk memperoleh kesepakatan damai tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga (mediator).<sup>87</sup>

c) Mediasi

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*), serta diterimakehadirannya oleh pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi disebut “mediator” atau “penengah”, tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang sedang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.<sup>88</sup>

Dalam dimensi hukum privat atau hukum perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur hukum di pengadilan (*litigasi*) ataupun di luar jalur pengadilan (*non-litigasi*). Hal ini sangat dimungkinkan karena

---

<sup>87</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum...*, *Ibid*, 68-70.

<sup>88</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. 1, 24.

hukum privat atau perdata, titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Dalam hukum Islam, dimensi perdata mengandung hak manusia (*haqqul 'ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antar para pihak yang bersengketa.<sup>89</sup>

Tujuan mediasi adalah mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Dalam mediasi para pihak diharapkan dapat proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah

---

<sup>89</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif..., Ibid*, 22.

keinginan dan i'tikad baik dari para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan i'tikad baik, kadang-kadang memerlukan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi juga dapat memberikan sejumlah keuntungan, diantaranya :

- a) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- b) Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumannya.
- c) Mediasi memberikan para pihak kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih

baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

- f) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim dipengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.<sup>90</sup>

Secara garis besar terdapat dua jenis mediator, yaitu mediator dari dalam pengadilan dan mediator dari luar pengadilan:

- a. Mediator dari dalam Pengadilan

Di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan untuk menjadi mediator, antara lain adalah :

- a) Hakim mediator (Pasal 1 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2016).
- b) Panitera (Pasal 1 ayat 13 Perma No. 1 Tahun 2016).
- c) Sekretaris (Pasal 1 ayat 13 Perma No. 1 Tahun 2016).

---

<sup>90</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif...*, *Ibid*, 22-26.

- d) Panitera Pengganti (Pasal 1 ayat 13 Perma No. 1 Tahun 2016).
- e) Juru sita (Pasal 1 ayat 13 Perma No. 1 Tahun 2016).
- f) Juru sita pengganti (Pasal 1 ayat 13 Perma No. 1 Tahun 2016).
- g) Calon hakim (Pasal 1 ayat 13 Perma No. 1 Tahun 2016).
- h) Pegawai lainnya.

Apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian seorang hakim sebagai mediator. Atau dengan kata lain, dalam hal darurat, yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator, maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator. (Pasal 13 ayat 12 Perma No. 1 Tahun 2016).

b. Mediator dari Luar Pengadilan

Yang dimaksud mediator dari luar pengadilan adalah mediator yang bersertifikat dari kalangan non-hakim dan bukan pula dari kalangan pegawai pengadilan. Di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 salah

satu pasal yang memuat mengenai mediator dari luar pengadilan adalah Pasal 8 ayat 2, yaitu “Biaya jasa mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak”. Baik mediator internal maupun eksternal wajib memiliki sertifikat mediator diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI. (Pasal 13 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016).<sup>91</sup>

Mediator merupakan profesi yang mulia dan berat. Ia harus mampu bersikap bijak, arif, netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Dalam menyelesaikan sengketa mediator harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Disetujui oleh pihak yang bersengketa.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

---

<sup>91</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. Ke-1, 57-59.

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
4. Tidak mempunyai kepentingan secara finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
5. Tidak mempunyai kepentingan terhadap perundingan yang berlangsung maupun hasilnya.

Syarat umum diatas sangat penting agar hasil mediasi dapat memuaskan para pihak-pihak yang bersengketa. Dalam Perma, seorang mediator adalah pihak yang netral dan tidak memihak, berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik seorang mediator harus terlatih dan memiliki sertifikat sebagai mediator.<sup>92</sup>

#### d) Konsiliasi

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memuat ketentuan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, namun tidak memuat penjelasan pengertian pranata APS. Dalam terminologi Indonesia, konsiliasi

---

<sup>92</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi...*, *Ibid*, 77.



diartikan usaha mempertemukan keinginan para pihak yang sedang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.

Jika prinsip yang tujuannya adalah perdamaian, maka hal yang demikian sebagaimana diatur dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 bab ke-18 buku III KUH Perdata, berarti segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi harus tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Khusus pada pasal tersebut, sesuai dengan aturan yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka hasil keputusan konsiliasi harus tertulis dan didaftarkan di Pengadilan Negeri.

e) Arbitrase.<sup>93</sup>

Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitration* yang artinya perwasiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa. Sedangkan orang yang disepakati oleh kedua belah yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak disebut arbiter.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, 68

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 pasal 1 poin 1 menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya undang-undang tersebut merupakan aturan lebih detail dari HIR pasal 377 atau pasal 705 Rbg, yang berbunyi:

*“Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Indonesia”.*

Penjelasan lebih rinci disampaikan oleh Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum, yang dikenal dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak perusahaan yang bersengketa.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid*, 73-74.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan lembaga swasta diluar pengadilan yang dipilih secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa didunia perusahaan.

Penyelesaian damai terhadap sengketa atau konflik sudah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum *Runggun Adat* dalam masyarakat Suku Batak, yang mana penyelesaian masalah dilaksanakan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, penyelesaian sengketa melalui hakim perdamaian yang juga disebut mediator atau fasilitator. Demikian di Pulau Jawa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atauu tokoh agama. Dalam Pasal 130 HIR/154 RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian direvisi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan (*litigasi*).<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> M. Mukhsin Jamil (Ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang: WMC/Walisongo Mediation Centre, 2007), cet. 1, 210.

Di Indonesia, praktek penyelesaian sengketa terbagi atas dua kategori, yakni: penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan (*litigasi*) dan di luar Pengadilan (*non-litigasi*). Dalam pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2003, disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan dengan melalui perdamaian (mediasi).<sup>96</sup>

#### 4. Etika Pemecahan Problematika dan Penanganan Konflik dalam Keluarga

Penataan kembali kehidupan rumah tangga sebelum terjadi perpisahan, harus dilaksanakan dengan mencari berbagai solusi. Upaya yang bisa dilakukan demi menghindari hal tersebut, antara lain :

- a) Mengadakan introspeksi, evaluasi, dan musyawarah seluruh anggota keluarga yang telah bisa diajak bicara, mencoba mencari titik temu dan mengembangkan persamaan persepsi, tanpa mengungkit perbedaan satu sama lain.
- b) Memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja (etos kerja) dan memperbaiki ekonomi rumah tangga. Dukungan kesejahteraan ekonomi tidak sedikit

---

<sup>96</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif..Ibid*, 24.

andilnya dalam membina kerukunan rumah tangga, walaupun tidak selalu esensial. Perbaikan dan peningkatan ini harus dimulai dengan memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja yang tinggi, produktif dan harus mencari rezeki *halalan thayyiban*.

- c) Meminta orang tua yang dianggap bijaksana ikut menengahi dan memberikan pandangan, tetapi harus disertai kesediaan anggota keluarga. Orang tua jangan menyalahkan atau mencari kesalahan salah satu pihak, tetapi orang tua hendaknya memberi arahan yang tidak membingungkan dan menjunjung norma-norma kemanusiaan serta norma agama dengan cara yang menumbuhkan optimisme.
- d) Meminta nasihat kepada ulama, kiai, atau ustadz. Orang alim biasanya lebih tahu apa yang baik dan buruk, kebijakan dan cara menyampaikan yang penuh kasih sayang akan sangat berperan dan berkesan bagi keluarga yang sedang menghadapi konflik.
- e) Meminta nasehat BP4 (Badan Penasehat, Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian), pengalaman para pengelola BP4 bisa dijadikan bahan dalam memberikan nasihat untuk kerukunan keluarga.

f) Meminta nasihat kepada lembaga bantuan hukum.<sup>97</sup>

Semua keluarga menemukan berbagai problem yang terjadi baik konflik yang dialami diri sendiri maupun konflik yang terjadi dengan anggota keluarga. Hal tersebut wajar, karena untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia, masing-masing harus berupaya menyelesaikan konflik dengan baik.

### C. PERAN KIAI

#### 1. Pengertian Kiai

Kiai dalam istilah umum kata “*kiai*” diartikan sebagai seseorang yang sangat dihormati karena memiliki ilmu keagamaan. Kata *kiai*, di Jawa Barat juga biasa disebut “ajengan” di beberapa daerah tertentu, yang mana “ajengan” memiliki makna sebagai orang yang terkenal, yang kemudian diikuti dengan penjelasan “guru agama Islam”.<sup>98</sup> Selain itu, beberapa daerah di Indonesia memiliki penyebutan yang berbeda, diantaranya: pada masyarakat wilayah Sumatera Barat kata *kiai* disebut dengan *Buya*, Aceh dikenal dengan sebutan *Teungku*,

---

<sup>97</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), 180.

<sup>98</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 24.

Sulawesi Selatan disebut dengan *Tofanrita*, daerah Madura disebut dengan *Nun* atau *Bendara* yang disingkat *Ra*. Dan di wilayah Lombok atau Nusa Tenggara orang menyebut “kiai” dengan sebutan *Tuan Guru*.

Menurut asal-usulnya sebutan *kiai* dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar, yakni : 1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; seperti sebutan “*Kiai Garuda Kencana*” dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di Keraton Yogyakarta; 2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya; 3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam. Selain gelar “*kiai*” , ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).<sup>99</sup> Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, keberadaan kiai diposisikan dalam kelompok atas dalam struktur masyarakat. Kiai ditempatkan sebagai tokoh, yang karena memiliki kelebihan dalam hal pengetahuan agama dan kebijaksanaan, sering kali didatangi dan dimintai nasihat.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Anasom, *Interrelasi Islam dan Budaya Jawa*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), cet. 1, 127.

<sup>100</sup> Sayfa Auliya Achidsti, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet. 1, 29.

Pendapat Zamakhsyari Dhofier, secara teknis seseorang pantas disebut sebagai kiai, apabila ia telah memiliki pesantren. Walaupun tidak menutup kemungkinan, tokoh yang tidak memiliki pesantren tetap dapat disebut seorang kiai, tergantung bagaimana karakter dan faktor sosialnya masing-masing.<sup>101</sup> Dapat dipahami, bahwa seseorang dapat dikatakan *kiai*, apabila memiliki kelebihan dalam bidang ilmu keagamaan, serta pengaruhnya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Hal yang tampak dari penyebutan *kiai* dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya adalah sebagai wujud penghormatan.

Dalam kalangan Umat Islam Indonesia dikenal pranata keulamaan sebagai pewaris para Nabi. Ulama sebagai kelompok elite dalam komunitas Islam Indonesia yang memiliki kharismatik tersendiri, serta peranan yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Secara sosiologis, pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh ulama, pejabat agama, pemimpin organisasi Islam, cendekiawan Islam dan elite nasional lainnya, hal tersebut dikenal dalam masyarakat Islam

---

<sup>101</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 28.



sebagai produk interaksi politik elite Islam. Oleh karena itu, lahirlah Peradilan Agama sebagai tonggak Peradilan bagi masyarakat yang beragama Islam untuk memperoleh keadilan.<sup>102</sup>

## 2. Tugas dan Peran *Kiai*

*Kiai* dengan kelebihan pengetahuannya tentang agama Islam, sering kali dilihat sebagai orang yang dapat memahami tentang segala bentuk Keagungan Tuhan dan rahasia alam dengan berpedoman Al Qur'an dan Hadits yang menjadi pedoman hidup. Hal ini menjadikan doktrin dikalangan masyarakat bahwa seorang *kiai* memiliki kedudukan khusus yang tak dimiliki oleh kangan orang biasa. Selain dilihat dari sisi keilmuannya, ciri khas lain dari seorang *kiai* adalah bentuk gaya busananya yang merupakan simbol kealiman seperti memakai kopyah dan sorban.

Masyarakat mengharapkan seorang *kiai* dapat menyelesaikan persoalan-persoalan agama secara praktis sesuai kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki. Semakin tinggi kitab-kitab yang ia ajarkan, maka ia akan semakin dikagumi dikalangan masyarakat. Seorang *kiai*

---

<sup>102</sup> Cik Hasan Bisi, *Peradilan Islam: Dalam Tatanan Masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet. 2, 11-45.

juga diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinannya, sebagai bentuk kepercayaan kepada diri sendiri dan kemampuannya. Hal ini ditunjukan banyaknya orang yang datang untuk meminta nasehat dan bimbingan dalam banyak hal. Sebagai sosok figur yang sangat dihormati semua orang tanpa melihat tinggi-rendah kelas sosial, kekayaan dan pendidikan, banyak prihatin, taat beribadah kepada Tuhan, selalu mengabdikan kepada sesama, sosok karismatik yang tak pernah berhenti memberikan kepemimpinan beragama, seperti memimpin sholat lima waktu, memberikah khutbah saat shalat jum'at, memberikan tausyiah di pengajian-pengajian acara pernikahan, kematian, dan lain-lain.

Meskipun kebanyakan *kiai* di Jawa tinggal diwilayah pedesaan, mereka merupakan kelompok elite dalam struktur sosial politik dan ekonomi masyarakat Jawa. Sebab, dalam sebuah sebuah kelompok, para *kiai* mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Mereka adalah pengajar dan pemimpin, yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Dan untuk menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan penganjur Islam (*preacher*) dengan baik, mereka perlu memahami kehidupan politik. *Kiai* memiliki suatu kedudukan yang menonjol baik tingkat lokal

maupun nasional. Dengan demikian *kiai* sebagai salah satu pembuat keputusan yang efektif dalam sistem kehidupan sosial orang Jawa, tidak hanya dalam lingkup kehidupan keagamaan tetapi juga dalam kehidupan sosial-politik.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Zamakhasyari Dhofier, *Opcit*, 56-60.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM KECAMATAN MARGOYOSO**  
**KABUPATEN PATI DAN PRAKTEK PENYELESAIAN**  
**KONFLIK KELUARGA**

**A. Gambaran Umum dan Relegiusitas Masyarakat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati**

**1. Letak Geografis Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati**

Kecamatan Margoyoso merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Pati bagian utara, memiliki luas wilayah 7.035.009,14 Ha. Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Margoyoso terdiri dari 22 desa,<sup>1</sup> antara lain: Desa Margoyoso, Desa Kajen, Desa Bulumanis Kidul, Desa Bulumanis Lor, Desa Cebolek Kidul, Desa Kertomulyo, Desa Langgenharjo, Desa Margotuhu Kidul, Desa Ngemplak Kidul, Desa Ngemplak Lor, Desa Pangkalan, Desa Pohijo, Desa Purwodadi (Mrican), Desa Purworejo, Desa Soneyan, Desa Sidomukti, Desa Semerak, Desa Sekarjalak, Desa Tanjungrejo, Desa Tegalarum, Desa Tunjungrejo, Desa Waturoyo.

---

<sup>1</sup> Data Monografi Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada Tahun 2018, 1.

Batas-batas wilayah di Kecamatan Margoyoso adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tayu dan Kecamatan Gunungwungkal
- b. Sebelah Timur : Laut Jawa
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Trangkil
- d. Sebelah Barat :Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Gunungwungkal.<sup>2</sup>

## **2. Kondisi Demografis Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati**

### **a. Penduduk dan Mata Pencaharian**

Penduduk yang berada di Kecamatan Margoyoso pada tahun 2018 mencapai 74.697 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 37.272 jiwa dan penduduk perempuan 37.425 jiwa. Jadi, kepadatan penduduk per-Km<sup>2</sup> adalah 1.369 orang. Sementara itu, dihitung dari jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Margoyoso terdapat 24.493 kepala keluarga.

---

<sup>2</sup> <https://id.m.wikipedia.org/> Margoyoso Kabupaten Pati diakses pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 23.00 WIB

Sedangkan mata pencaharian penduduk di Kecamatan Margoyoso adalah sebagai berikut :

**Tabel I**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan**  
**Margoyoso Kabupaten Pati <sup>3</sup>**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	22. 670 Orang
2.	Nelayan	129 Orang
3.	Pengusaha Sedang/ Besar	85 Orang
4.	Pengrajin / industri kecil	99 Orang
5.	Buruh Tani	12.209 Orang
6.	Buruh Bangunan	579 Orang
7.	Pedagang	3469 Orang
8.	Pengangkutan	633 Orang
9.	Pegawai Negeri Sipil	284 Orang
10.	ABRI	31 Orang
11.	Pensiunan PNS/ABRI	247 Orang

Sumber: Data monografi Kecamatan Margoyoso

Tahun 2018

---

<sup>3</sup> Data Monografi Kecamatan Margoyoso, *Ibid.* 26

Dari table diatas dapat dipahami bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Margoyoso bermata pencaharian sebagai petani. Hasil bumi terbanyak adalah ketela pohon dengan jumlah produksi mencapai 655.350 Ton/ Tahun. Selain ketela, juga terdapat hasil bumi lain seperti padi, kacang tanah, tebu, dan rambutan. Disisi lain, hasil laut yang biasa dibudidayakan oleh masyarakat, antara lain: ikan bandeng, lele, dan udang.

### b. Agama Penduduk

**Tabel II**  
**Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut <sup>4</sup>**

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	74.150
2.	Protestan	198
3.	Katholik	206
4.	Budha	7
5.	Hindu	12
6.	Penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	124
	<b>JUMLAH</b>	74.697

Sumber: Data monografi Kecamatan Margoyoso Tahun 2018

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 24.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati adalah beragama Islam. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan beribadah, setiap desa memiliki tempat beribadah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakatnya. seperti halnya dalam pembuatan masjid dan mushalla/ surau. Selain tempat ibadah bagi Umat Islam, di Kecamatan Margoyoso juga terdapat tempat peribadatan lain, yang dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel III**  
**Tempat Ibadah di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati**<sup>5</sup>

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	31
2.	Musholla/ Surau	245
3.	Gereja	2
4.	Kuil/ Pura	-

Sumber: Data monografi Kecamatan Margoyoso Tahun 2018

Selain tempat beribadah, di Kecamatan Margoyoso juga terdapat Pondok Pesantren dan majelis taklim yang tersebar disetiap desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 9.



**Tabel IV****Pondok Pesantren, Kiai dan Majelis Ta'lim<sup>6</sup>**

1.	Jumlah Pondok Pesantren	96 Buah
2.	Jumlah Kiai	169 Orang
3.	Jumlah Santri	4.561 Orang
4.	Jumlah Majelis Ta'lim	36 Buah
5.	Jumlah Jema'ah	4.592 Orang

Sumber: Data monografi Kecamatan Margoyoso Tahun 2018

**c. Pendidikan**

Kondisi pendidikan di masyarakat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, antara lain dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel V****Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan<sup>7</sup>**

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	Belum Sekolah	12.863 Orang
2.	Tidak Tamat SD	15.418 Orang
3.	Tamat SD/ Sederajat	23.776 Orang
4.	Tamat SLTP	10.179 Orang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 22.

<sup>7</sup> *Ibid*, 27.

5.	Tamat SMU	10.401 Orang
6.	Tamat Akademi	843 Orang
7.	/Sederajat	938 Orang
8	Tamat Perguruan Tinggi Buta Huruf	- Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>74.418 Orang</b>

Sumber: Data monografi Kecamatan Margoyoso Tahun 2018

Dari tabel diatas, dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dapat dikategorikan lumayan baik. Dilihat dari jumlah bangunan sekolah dan jumlah pendudukan menurut tingkatan pendidikannya.

### **B. Kondisi Khusus di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati**

Berdasarkan data yang didapat di Pengadilan Agama Kabupaten Pati pada laporan tahun 2018 pengajuan cerai berjumlah 2.482. Lebih jelasnya ditulis dalam tabel berikut :

**Tabel VII****Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pati<sup>8</sup>**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Cerai</b>
1.	Batangan	66
2.	Cluwak	105
3.	Dukuhseti	134
4.	Gabus	109
5.	Gembong	89
6.	Gunungwungkal	96
7.	Jaken	66
8.	Jakenan	81
9.	Juwana	164
10.	Kayen	147
11.	Margorejo	110
12.	Margoyoso	153
13.	Pati	197
14.	Pucakwangi	95
15.	Sukolilo	188
16.	Tambakromo	75
17.	Tayu	157
18.	Tlogowungu	120

---

<sup>8</sup> Data laporan jumlah perceraian di Kabupaten Pati pada Tahun 2018.

19.	Trangkil	112
20.	Wedarijaksa	126
21.	Winong	92
<b>JUMLAH</b>		<b>2482</b>

Sumber: data laporan jumlah pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Kelas-IA Pati Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa Kecamatan Margoyoso menduduki peringkat ke-5 pengajuan perceraian dengan jumlah sebanyak 153 kasus. Angka tersebut dikategorikan lumayan banyak karena setiap bulan semakin meningkat jumlahnya. Namun dari hasil penelitian, jumlah permohonan perceraian dan pengkabulan proses pengajuan perceraian pada warga di setiap desa tidak bisa diupayakan, disebabkan karena :

- a. Pengadilan Agama Kelas-IA Pati: data tentang pengajuan permohonan cerai yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas-IA Pati terlalu banyak, sehingga pengkategorian jumlah pengajuan cerai dihitung dari tiap-tiap kecamatan saja.
- b. KUA Kecamatan Margoyoso: tidak ditemukan data tentang jumlah pengajuan cerai di setiap desa wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, karena bukan kewenangan KUA.

- c. Aparatur Desa: terdapat iniasiasi dalam mencatat data tentang pengajuan cerai yang dilakukan warga setiap desa, namun belum terealisasikan.

Data yang diambil dari hasil wawancara di beberapa desa wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, bahwasannya tidak semua desa terdapat warga yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Pati. Seperti halnya kondisi beberapa desa sebagai berikut :

1. Desa Soneyan

Desa Soneyan merupakan desa dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani ketela. Desa yang terletak diperbatasan sebelah barat dengan Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Gunungwungkal ini merupakan desa yang masuk dalam daerah pegunungan. Komoditas hasil bumi terbanyak antara lain ketela, jagung, palawija, kayu sengon, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Jumlah penduduk Desa Soneyan mencapai 5.565 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 2.785 jiwa dan perempuan sebanyak 2.780 jiwa, termasuk kategori desa

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Margi Siswanto, selaku kepala Desa di Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 21 Februari 2019.

yang memiliki banyak penduduk.<sup>10</sup> Dalam kehidupan sosial, hampir sama dengan keadaan desa pada umumnya. Desa Soneyan memiliki tiga dukuh (wilayah) diantaranya adalah Dukuh Sumber, Dukuh Kedung Panjang, dan Dukuh Clangap. Dalam kehidupan berkeluarga biasa terjadi konflik hingga berujung pada perceraian. Hal ini dikarenakan Desa Soneyan merupakan desa dengan kategori penduduk yang banyak mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Menurut Margi Siswanto selaku Kepala Desa Soneyan, hampir setiap minggu menandatangani surat panggilan dari Pengadilan Agama dalam hal pemanggilan sidang perceraian. Faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik sangat beragam diantaranya istri selalu mengeluh tentang nafkah lahir yang diberikan oleh suaminya karena gaya hidup yang terlalu berlebihan. Dari pihak suami juga dilatar belakangi karena kurangnya kasih sayang dari pasangan (istri), hal tersebut terjadi apabila keduanya sama-sama bekerja.<sup>11</sup>

Salah satu warga yang mau diwawancarai adalah Ibu Siti, pada saat melakukan sesi wawancara ketika itu suami

---

<sup>10</sup> Laporan Kependudukan Kecamatan Margoyoso, *Ibid*.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sehat, salah satu kiai di Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 21 Februari 2019

Ibu Siti sedang berada di Sawah sehingga hanya bisa melakukan wawancara dengan Ibu Siti saja. Hasil wawancara dengan Ibu Siti:

*“Saya dan suami sebelum menikah berpacaran terlebih dahulu selama 5 bulan. Setelah menikah saya dan suami sempat terjadi pertengkaran hebat karena saya pernah melihat suami berfoto dengan wanita lain yang pada saat itu saya mengira suami telah berselingkuh. Pada saat itu saya sempat berfikir untuk berpisah dengan suami saya. Kemudian saya datang ke rumah kiai ahmad dan menceritakan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya. Kemudian beberapa hari kemudian saya dan suami diminta untuk datang ke rumah kiai ahmad karena diantara kami berdua masih ada rasa sayang dan niatan untuk kembali damai. Akhirnya saya dan suami bisa kembali rukun.”*

2. Desa Bulumanis Kidul
3. Desa Bulumanis Kidul merupakan desa dengan jumlah penduduk sebanyak 3.739 jiwa terdiri atas laki-laki sebanyak 1.880 jiwa dan perempuan sebanyak 1.859 jiwa.<sup>12</sup> Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah dan tambak, ada juga sebagian yang

---

<sup>12</sup> Laporan Kependudukan Kecamatan Margoyoso, *Ibid.*

bermata pencaharian dengan beternak ikan lele, dan pedagang dipasar. Kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, tahlil dan mengaji qur'an di masjid masih terlaksana dengan baik sampai sekarang. Khusus pada kehidupan dalam berkeluarga biasa yang terjadi adalah perselisihan antar suami-istri akibat perselingkuhan atau lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, kurangnya perhatian antar pasangan suami-istri, atau bisa diakibatkan karena kesalah pahaman antar pihak keluarga yang sedang berkonflik.<sup>13</sup>

4. Pada saat melakukan wawancara dengan sepasang suami-istri bernama Ibu Karmi dan Bapak Muji, penulis mencoba menggali informasi tentang peran serta kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga yang pernah dialami. Meskipun agak canggung dan malu, keduanya bersedia menjawab pertanyaan yang penulis ajukan. Hasil wawancara dengan Ibu Karmi dan Bapak Muji adalah sebagai berikut :
5. *“Kami telah menikah selama kurang lebih 38 tahun karena sudah mempunyai banyak cucu. Kaitannya tentang problem rumah tangga yang dialami, dulu waktu ketika anak saya nomer dua masih usia 9 tahun. Saya ditinggal*

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahib Masyhadi dari Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 19 September 2018.



*bapak merantau ke Kalimantan selama 2 tahun, ketika itu belum mengenal hp seperti sekarang sehingga bisa mengabarkan keadaannya kepada keluarga dengan cepat. Namun, pada saat itu ketika ditinggal merantau sempat ada tetangga yang dulu memberikan kabar kalau bapak kawin lagi disana. Sempat tidak percaya namun yang namanya wanita pasti ada rasa cemburu. Ketika itu saya dengan rasa penasaran dan keadaan hati sedang jengkel. Saya mengajak kakak untuk datang ke rumah kiai, untuk sekedar sowan dan meminta nasihatnya tentang apa yang menimpa rumah tangganya. Akhirnya setelah setelah datang kerumah kiai tersebut saya diminta jangan mudah terhasut dan selalu sabar menanti kedatangan suami. Benar saja sebulan kemudian suami saya pulang dan saya menanyakan apa yang pernah saya dengar dan suami saya menjawab bahwa itu adalah fitnah belaka. Bapak Muji juga menambahkan bahwasannya ketiadaan kabar dikarenakan medan yang jauh karena beliau kerja dihutan sebagai penambang kayu.”*

#### 6. Desa Margoyoso

Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.436 jiwa yang terdiri laki-laki sebanyak 740 jiwa dan perempuan sebanyak 696 jiwa, luas seluruh desa kurang lebih 14 Ha, merupakan kategori desa yang memiliki penduduk sedikit diantara desa-desa yang lain Sekecamatan Margoyoso

Kabupaten Pati. Mayoritas penduduknya beragama Islam. berbagai kegiatan keagamaan seperti fatayat ibu-ibu yang dilaksanakan setiap hari sabtu dan pengajian bapak-bapak yang dilaksanakan setiap malam rabu. Penduduk Desa Margoyoso tidak hanya terdiri dari warga asli Margoyoso sendiri, ada beberapa yang berasal dari berbagai daerah lain seperti : Riau, Lampung, Jepara dan lain-lain yang datang untuk bertempat tinggal didaerah tersebut.<sup>14</sup> Rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani sawah dan tambak ikan bandeng, termasuk kategori desa dengan ekonomi menengah kebawah. Dalam kehidupan berkeluarga jarang terjadi adanya konflik apalagi konflik antar suami-istri yang sampai berujung kepada perceraian. Dalam kurun waktu tahun ini hanya ada satu orang saja warga yang melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pati.<sup>15</sup>

#### 7. Desa Semerak

Masyarakat Desa Semerak, penduduknya memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam diantaranya

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subiyono, Kepala Desa dari Desa Margoyoso Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 21 Februari 2019

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Ulul Ilmi, Kiai dari Desa Margoyoso Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 21 Februari 2019.

adalah petani sawah dan tambak, nelayan, dan sebagian ada yang menjadi pedagang. Desa Semerak dikategorikan sebagai desa yang memiliki pendapatan sedang/menengah. Jumlah penduduk Desa Semerak 1.792 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 967 jiwa dan perempuan sebanyak 825 jiwa.<sup>16</sup> Kehidupan sosial masih tetap terjalin dengan baik seperti halnya kegiatan gotong royong antar warga yang saling membutuhkan. Kegiatan keagamaan seperti halnya kegiatan pengajian majelis ta'lim yang rutin dilaksanakan setiap hari jum'at, selasa, dan kamis. Dalam kehidupan berkeluarga di Desa Semerak dikategorikan sebagai desa dengan kehidupan keluarga yang harmonis (*adem-ayem*), jarang sekali terjadi pertikaian antar suami-istri khususnya yang sampai berujung pada perceraian.<sup>17</sup>

Walaupun demikian penulis mencoba mewawancarai salah satu warga yang ada didesa tersebut, penulis bertemu dengan Ibu Suntari yang ketika ditanyai seputar keadaan keluarga dan peran serta kiai didesanya, beliau bersedia menjawab dengan senang hati. Pada saat

---

<sup>16</sup> Laporan Kependudukan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Pada Bulan Desember 2018.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muwafir, Kiai dari Desa Semerak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati paa tanggal 19 Februari 2019.

melakukan sesi wawancara kebetulan suami dari Ibu Suntari masih beerja disawah. Sehingga wawancara dilakukan hanya dengan Ibu Suntari saja.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suntari :

*“Saya dengan Bapaknya sudah menikah selama 30 tahun kalau untuk urusan problem didalam keluarga khususnya rumah tangga sudah biasa terjadi. Namun, tidak sampai berujung pada perselisihan yang berlarut-larut. Biasanya hanya gesekan kecil seperti masalah keuangan atau kesalahpahaman biasa yang nantinya terselesaikan sendiri. Sehari atau dua hari akan kembali akur lagi. Kalau permasalahan yang sampai melibatkan orang lain apalagi melibatkan kiai untuk diselesaikan secara bersama itu hanya sekali saya pernah lakukan ketika dulu tetapi hanya sebatas berkonsultasi saja bagaimana baiknya ketika saya dan suami sedang mengalami cekcok. Waktu itu saya dan suami sedang terlibat perselisihan masalah pembayaran hutang yang pada saat itu sedang mengalami paceklik sehingga saya harus ikut mencari nafkah demi membantu keuangan keluarga kami. Ketika itu, suami saya selalu marah ketika tau saya juga ikut pergi bekerja. Lalu saya datang kerumah kiai untuk mengkonsultasikan keadaan yang sedang terjadi.*

*Kemudian setelah diberikan nasihat tentang bagaimana harus bertindak, saya mencoba melaksanakan segala yang dikatakan pak kiai. Saya mencoba membuka komunikasi baik dengan suami saya. Dan pada akhirnya persoalan tersebut bisa terselesaikan dengan baik.”*

#### 8. Desa Ngemplak Kidul

Desa Ngemplak Kidul merupakan desa yang memiliki penduduk paling banyak dengan sebanyak 9.180 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 4.431 jiwa dan perempuan sebanyak 4.749 jiwa.<sup>18</sup> Mata pencaharian masyarakatnya bermacam-macam diantaranya adalah petani sawah dan kebun ketela, pengusaha tepung tapioka, buruh, pedagang, dan lain sebagainya. Selain itu, Desa Ngemplak Kidul dikenal sebagai desa industri tepung tapioka. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam.kegiatan keagamaan seperti tahlil, pengajian selapan, pengajian jam'iyah masih terlaksana dengan baik. Desa dengan kategori penduduk banyak seperti ini memiliki potensi terjadi konflik baik dalam keluarga, antar keluarga, maupun masyarakat.<sup>19</sup> Keadaan lain dalam kaitannya kehidupan berkeluarga

---

<sup>18</sup> Laporan Kependudukan Kecamatan Margoyoso, *Ibid.*

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kunowo, Kepala Desa dari Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 20 September 2018.

biasanya sering terjadi adanya nikah siri, poligami, perselingkuhan yang menimbulkan adanya perselisihan antar suami istri. Faktor yang melatar belakangi adanya konflik keluarga tersebut biasanya dikarenakan ekonomi, kurangnya perhatian antar pasangan suami-istri, faktor metafisik, ataupun faktor kelainan dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Pada saat penulis mencoba melakukan wawancara dengan beberapa warga Desa Ngemplak Kidul dan akhirnya menemukan sepasang suami-istri bernama Ibu Sulis bersama suami yang mau diwawancarai pada saat itu. Hasil wawancara dengan Ibu Sulis dan suami :

*“Sebelum menikah saya dan suami berpacaran selama setahun yang pada saat itu saya dan suami masih berumur 17 tahun. Setelah itu kami memutuskan untuk menikah diusia kami yang masih muda. Kemudian kami dikaruniai anak. Ketika menjalani kehidupan rumah tangga problem biasa terjadi dalam kehidupan kami. Salah satunya dulu pernah sampai suami saya marah besar dan pulang kerumah orang tuanya karena diakibatkan pertengkaran diantara kami berdua. Masalahnya karena kesalahpahaman akibat kurangnya*

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rifa’i, salah satu kiai di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 21 September 2018.

*komunikasi dan juga karena diusia yang masih labil pada saat itu sehingga emosional kami berdua masih sulit dikendalikan. Akhirnya orang tua saya mencoba mencari solusi terbaik dengan membawa saya ke Kiai Rifa'i untuk dicarikan jalan keluar dala menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Setelah itu, saya dan suami dipertemukan lalu kemudian diberikan nasihat serta diajak berdamai dan sampai sekarang hubungan kami kembali rukun.”*

#### 9. Desa Kajen

Desa Kajen merupakan desa dengan kategoriekonomi sedang, banyak diantara masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang. Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 4.604 jiwa terdiri laki-laki sebanyak 2.333 jiwa dan perempuan sebanyak 2.271 jiwa.<sup>21</sup> Termasuk kategori desa dengan padat penduduk, Hal ini dikarenakan Desa Kajen terdapat banyak pondok pesantren dan madrasah. Sehingga banyak santri dari berbagai daerah lain yang datang untuk menjadi santri di Desa Kajen. Selain itu, juga terdapat makam KH. Ahmad Muttamakkin yang merupakan tokoh pejuang Islam wilayah Pati Utara hingga pada akhir hayatnya

---

<sup>21</sup> Laporan Kependudukan, *Ibid.*

mendedikasikan untuk menyebarkan agama Islam di Desa Kajen. Setiap hari banyak peziarah yang datang. Hal ini pula berdampak pada perekonomian masyarakat. Masyarakat Desa Kajen termasuk taat beragama karena mayoritasnya adalah beragama Islam, kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, tahlil, pengkajian kitab kuning dan lain sebagainya masih terlaksana baik hingga sekarang ini. dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat Desa Kajen sejauh ini masih aman. Meskipun tidak menutup kemungkinan konflik dalam rumah tangga mesti ada. Hanya ada beberapa kasus yang pernah terjadi seperti kesalah pahaman dalam kehidupan berumah tangga khususnya antara suami-istri.<sup>22</sup>

Salah seorang warga yang mau diwawancarai terkait penelitian ini adalah Ibu Novi, saat itu suaminya sedang diluar rumah sehingga saya dengan beliau dapat melakukan wawancara, walaupun dengan sedikit canggung dan agak malu ketika menjawab pertanyaan yang diberikan. Hasil wawancara dengan Ibu Novi:

*“Saya dan suami sudah menikah selama 3 tahun. Aslinya saya orang Jepara karena saya dapat anak*

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sholeh salah satu kiai di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 19 Februari 2019.



*terakhir jadi saya mengikuti suami saya untuk tinggal di Desa Kajen ini. Kaitannya tentang peran kiai di Desa Kajen ini sangat banyak saya rasakan apalagi Desa Kajen ini masyarakatnya sangat agamis disamping banyaknya pondok pesantren disekitarnya. Saya pernah ketika masih awal-awal tinggal ikut suami dirumah mertua ini sempat tidak nyaman karena merasa jauh dari orang tua. Saya dan suami pernah terjadi cekcok perihal pembagian waktu ketika saya ingin pulang ke Jepara. Akhirnya suami memiliki inisiatif membawa saya ke seorang kiai di Desa Kajen ini. Kami berdua sowan dan meminta petuah untuk bisa menjadi keluarga yang baik. Salah satu nasihat yang diberikan diantaranya adalah selalu bersikapsaling memahami dan mengerti antara satu dengan yang lain. Dan hal tersebut menyadarkan saya akan pentingnya menjalin komunikasi dengan baik terhadap pasangan. Sampai sekarang hubungan saya masih tetap terjalin harmonis.”*

#### 10. Desa Tanjungrejo

Desa Tanjungrejo merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharaian sebagai petani. Desa yang memiliki penduduk berjumlah 4.974 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 2.457 jiwa dan perempuan

sebanyak 2.517 jiwa.<sup>23</sup> Kegiatan keagamaan seperti tahlil, pengajian rutin di masjid-masjid masih terlaksana dengan baik hingga kini. Dalam kehidupan berkeluarga pun masyarakat Desa Tanjungrejo hampir sama dengan desa-desa yang lain. Namun, ada beberapa kasus yang menimbulkan konflik keluarga, hal tersebut biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya kesalahpahaman antar pihak yang sedang berselisih dan faktor paling kompleks biasanya karena ekonomi.<sup>24</sup>

Pada saat melakukan wawancara dengan para warga di Desa Tanjungrejo terdapat seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan terdapat beberapa informasi yang penulis dapatkan diantaranya bahwa warga tersebut pernah menyelesaikan persoalan yang dialami dengan melibatkan kiai.

*“Saya dan istri dulunya sempat pisah ranjang karena masalah ekonomi. Karena saya menikahi istri saya pada saat dia masih lulusan SMP dan tidak meneruskan lagi.*

---

<sup>23</sup> Laporan Kependudukan Kecamatan Margoyoso, *Ibid.*

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Zamroni salah satu kiai di Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 18 September 2018

*Dulu istri saya selalu menuntut dibelikan segala macam yang ia inginkan. Selain itu, karena di umur yang masih muda tingkat emosi masih kuang stabil. Ketika itu, didampingi oleh ibu saya berniat menyelesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan Kiai Zamroni sebagai penengah agar bisa menasehati istri saya untuk tetap mau kembali lagi. Dan akhirnya berkat bantuan beliau keluarga kami sampai sekarang bisa kembali akur dan istri mau menerima saya kembali.”*

### **C. Praktek Penyelesaian Konflik Keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati**

Timbulnya gesekan dalam membangun sebuah rumah tangga merupakan suatu hal yang biasa terjadi, justru dengan adanya hal tersebut dapat memepererat hubungan antara suami-istri. Faktor umum yang melatar belakangi terjadi suatu konflik keluarga khususnya antar suami istri yang bisa menimbulkan perselisihan ataupun percekocan adalah masalah ekonomi.

Hal ini terjadi, salah satunya karena gaya hidup yang terlalu berlebihan. Selain itu, kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak yang berselisih (suami-istri). Apabila ini dibiarkan tanpa adanya i'tikad untuk menyelesaikan konflik

antara suami istri yang sedang bertikai, maka akan berujung pada perceraian.

Berdasarkan data laporan yang didapat dari Pengadilan Agama Pati tentang banyaknya pengajuan cerai yang terjadi di Kabupaten Pati salah satunya adalah perselisihan dan petengkaran yang terjadi secara terus menerus sebanyak 720 kasus dan yang paling banyak yakni meninggalkan salah satu pihak yang berakibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri yang baik mencapai 1.901 kasus.<sup>25</sup> Banyaknya kasus tersebut menjadikan alasan banyaknya terjadi perceraian.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Data laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Pati pada tanggal 31 Desember 2018

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang alasan terjadinya perceraian, antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Pengadilan Agama Kabupaten Pati telah berupaya melakukan mediasi pada setiap perkara perceraian yang diajukan. Upaya tersebut dilakukan, mengingat semakin meningkatnya angka perceraian yang terjadi setiap bulannya. Namun dalam kenyataannya pada tahun 2018 tidak ada yang berhasil dimediasi. Data menunjukkan bahwa dari 298 perkara yang dimediasi tidak ada yang berhasil.<sup>27</sup>

Namun, tidak sedikit pasangan suami-istri yang sedang mengalami konflik keluarga berupaya menyelesaikan permasalahannya dengan cara kekeluargaan, seperti halnya yang terjadi di beberapa desa wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, adalah sebagai berikut :

#### 1. Desa Semerak

Konflik keluarga yang pernah terjadi adalah adanya perbedaan status asal keluarga salah satu pihak

- 
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
  - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - g. Suami melanggar taklik talak;
  - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

<sup>27</sup> Data rekapitulasi laporan mediasi Pengadilan Agama Pati pada tanggal 31 Desember 2018

diantaranya keluarga istri lebih kaya dibandingkan keluarga dari suami, hubungan jarak jauh (LDR) karena suami-istri bekerja sebagai TKI dan TKW sehingga rawan terjadi perselisihan yang disebabkan kesalahpahaman di antara keduanya. Penyelesaian dilakukan dengan mendengarkan keluhan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Menurut Muwafir salah satu kiai yang ada di Desa Semerak, tidak semua permasalahan diselesaikan melalui nasehat saja, hal tersebut hanya sebagai upaya awal dalam meredakan emosi kedua belah pihak yang sedang bertikai, mencontohkan langsung lewat perbuatan bagaimana semestinya menjadi keluarga yang baik. Setelah itu mempertemukan keduanya dan mencari kesepakatan agar keduanya memiliki i'tikad baik untuk mau kembali rukun.<sup>28</sup>

## 2. Desa Bulumanis Kidul

Salah satu konflik keluarga yang pernah terjadi adalah perselisihan yang terjadi antara suami-istri karena si suami jarang memberikan nafkah lahir yang layak kepada istri. Sehingga, si istri nusyuz dan kembali kepada orang tuanya. Suami sempat marah menganggap istri tidak menghargai apa yang telah diberikan dari suaminya. Akhirnya, karena masih ada niatan baik dari suami untuk

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muwafir, salah satu kiai dari Desa Semerak pada tanggal 19 Februari 2019.

kembali rukun dengan si istri, suami datang ke rumah Bapak Ahib Masyhadi salah satu kiai yang ada di Desa Bulumanis Kidul, si suami menceritakan apa yang sedang terjadi dalam rumah tangganya dan meminta bantuan untuk mencari solusi agar rumah tangganya dapat kembali rukun. Setelah mendengar keluhan dari suami, kemudian meminta si suami datang kembali mengajak istrinya agar dapat mendengarkan cerita dari keduanya. Setelah mendengar cerita dari keduanya. Permasalahan dapat diatasi dengan memberi nasehat kepada keduanya agar sama-sama mau menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, sebagai suami istri juga harus memahami hak dan kewajiban agar dapat mencapai tujuan pernikahan yang sebenarnya. Akhirnya, keduanya bersedia untuk kembali rukun setelah mendengar nasehat yang diberikan oleh kiai tersebut.<sup>29</sup>

### 3. Desa Ngemplak Kidul

Desa dengan penduduk terbanyak memiliki potensi terjadinya konflik dalam keluarga. Salah satunya terjadi perselisihan didalam rumah tangga yang disebabkan faktor seperti ekonomi, kurangnya perhatian antar pasangan suami-istri, faktor kelainan, adanya faktor

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahib Masyhadi salah satu kiai di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 19 September 2019

metafisik, dan yang lainnya. Kasus yang pernah terjadi diantaranya adalah salah satu warga di Desa Ngemplak Kidul datang kerumah Bapak Ahmad Rifa'i salah satu kiai di desa tersebut. Si suami datang menceritakan apa yang sedang terjadi di rumah tangganya bahwa si istri selalu sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga jarang melayani suami dengan baik. Suami menduga istrinya telah berselingkuh dengan lelaki lain karena jarang dirumah dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya diluar rumah. Kurangnya komunikasi mengakibatkan kesalah pahaman diantara keduanya karena suami sudah terlanjur marah karena mengira istri diluar bersama dengan lelaki lain. Setelah mendengar cerita dari suami, Kiai Rifa'i memberikan nasehat agar saling introspeksi diri dan berfikir positif bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan. Kemudian, lain hari suami datang dengan membawa istrinya. Akhirnya, Suami mengakui bahwa apa yang telah diperbuat adalah salah menuduh istri selingkuh tanpa adanya bukti yang kuat dan istri pun dmikian mengakui kesalahannya karena melalaikan kewajibannya sebagai istri yang baik karena terlalu sibuk dalam pekerjaannya. Keduanya, sepakat untuk rukun kembali.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ah. Rifa'i salah satu kiai di



#### 4. Desa Kajen

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik didalam suatu rumah tangga, diantaranya adalah merasa ekonomi berkecukupan, kurangnya kasih sayang dari pasangan akibat keduanya sama-sama bekerja. Sehingga rawan terjadi perselingkuhan dan berujung pada perselisihan antara suami-istri. Biasanya salah satu pihak dari istri datang untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Barulah kemudian suami datang untuk mengkonsultasikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Upaya penyelesaian yang biasa dilakukan oleh Bapak Ahmad Sholeh selaku salah satu kiai di Desa Kajen adalah dengan memberikan nasehat yang baik agar keduabelah pihak yang berselisih dapat kembali rukun, mengingatkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan menjelaskan akibat yang terjadi kalau seandainya ada niatan untuk berpisah.<sup>31</sup>

#### 5. Desa Soneyan

Konflik keluarga biasa terjadi dalam setiap kehidupan berkeluarga. Desa Soneyan dikategorikan sebagai desa

---

Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 21 September 2019

<sup>31</sup> Hasil wawancara Bapak Ahmad Sholeh salah satu kiai dari Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 19 Februari 2019

dengan angka perceraian yang sangat banyak, karena setiap minggu terdapat surat panggilan dari Pengadilan Agama Pati untuk melaksanakan sidang perceraian. Kebanyakan warga yang datang hanya sekedar berkonsultasi perihal permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Salah satu kasus yang terakhir terjadi diawal tahun 2017. Istri yang ditinggal bekerja suaminya merasa kurang percaya kepada pasangannya. Si istri mendapati foto suami sedang bersama rekan kerja wanita. Kemudian istri menganggap suaminya telah berselingkuh. Selain mendengar dari cerita istri, Bapak Ahmad Sehat selaku kiai di Desa Soneyan juga berusaha mendengar cerita langsung dari suami. Dan setelah mendengar cerita dari keduanya, lalu berusaha untuk menasehati dan mencoba mempertemukan keduanya untu menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi kedua belah pihak yang sedang berselisih. akhirnya, setelah 3 bulan usaha untuk merukunkan para pihak berhasil karena keduanya masih ada rasa sayang dan bersedia untuk ruju' kembali.<sup>32</sup>

#### 6. Desa Tanjungrejo

Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik dalam keluarga adalah faktor ekonomi, salah satu pihak

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Sehat salah satu kiai di Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 21 Februari 2019

ditinggalkan menjadi TKI/ TKW, kesalahpahaman antar pihak keluarga dari suami atau istri. Biasanya warga datang untuk sekedar curhat atau menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi dalam rumah tangganya. Kemudian kiai memberikan nasehat dan mencarikan solusi terbaik bagaimana cara meyelesaikan permasalahan tersebut. Selama ada niatan baik dari pihak yang sedang berselisih memberikan potensi yang besar terhadap keberhasilan dalam mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih.<sup>33</sup>

#### 7. Desa Margoyoso

Timbulnya gesekan didalam membangun rumah tangga merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Faktor yang bisa menimbulkan perselisihan adalah faktor ekonomi. Desa Margoyoso dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit ini sangat jarang terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan sampai terjadi perceraian. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran warga pentingnya saling memaafkan dengan meyelesaikan segala permasalahan dengan cara kekeluargaan. Sejauh ini warga hanya datang

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Zamroni salah satu kiai di Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 18 September 2018

untuk sekedar berkonsultasi tentang hukum Islam dalam perilaku sehari-hari kepada kiai.<sup>34</sup>

Dapat dipahami dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa desa wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, bahwasannya masyarakat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati memiliki cara tersendiri didalam upaya menyelesaikan konflik keluarga. Salah satunya upaya penyelesaian konflik keluarga diluar pengadilan (*non-litigasi*) dengan meminta bantuan kepada seorang kiai.

Berdasarkan data yang diambil dari hasil wawancara diketahui bahwa upaya penyelesaian konflik keluarga yang dilakukan kiai adalah sebagai berikut :

- a. Kiai mendengarkan duduk permasalahan terkait konflik keluarga yang sedang terjadi dari salah satu pihak yang datang untuk meminta bantuan menyelesaikannya,
- b. Meminta pihak yang lain datang secara bersamaan atau terpisah agar dapat mendengarkan duduk permasalahan dari kedua belah pihak yang sedang berselisih,

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Moh. Ulul Ilmi salah satu kiai di Desa Margoyoso Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 21 Februari 2019

- c. Apabila dari pihak yang lain juga mempunyai i'tikad baik, sebisa mungkin mempertemukan keduanya untuk berdamai,
- d. Kiai akan memberikan keluasan bagi masing-masing pihak yang sedang berkonflik dalam membuat kesepakatan untuk bertemu,
- e. Apabila diantara kedua belah pihak yang sedang berselisih memiliki i'tikad untuk menyelesaikan konflik keluarga melalui perantara seorang kiai, maka keduanya akan diberikan nasehat dan beberapa pilihan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian konflik keluarga,
- f. Setelah mendengarkan nasehat yang diberikan oleh kiai dan terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk kembali melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri yang baik dan bersedia untuk rukun kembali (berdamai).

Hal tersebut biasa dilakukan oleh kiai di beberapa desa wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam upaya penyelesaian konflik keluarga diluar pengadilan (*non-litigasi*) dengan perantara seorang kiai.

## BAB IV ANALISIS

### **A. Analisis Peran Kiai dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati**

Perkawinan pada hakikatnya adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan sangat dibutuhkan dalam upaya melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan dimuka bumi ini. perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw.<sup>1</sup>

Sebagai upaya terciptanya sebuah rumah tangga yang harmonis, bahagia lahir dan batin. Pasangan suami-istri dapat melakukan cara-cara dibawah ini, diantaranya: *pertama*, hendaknya suami-istri selalu berupaya memupuk rasa cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), dengan saling menyayangi, kasih mengasihi satu dengan yang lain. *Kedua*, memupuk rasa saling pengertian

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), cet. Ke-2, 53.

diantara satu dengan yang lain, bahwasannya suami-istri sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, hendaknya keduanya saling mengerti dan memahami bahwa manusia tidak ada yang sempurna.

*Ketiga*, saling menerima kenyataan. Jodoh dan rizki adalah urusan Tuhan, hal ini wajib disadari oleh suami-istri. Namun, sebagai makhluk yang diberikan akal yang sempurna wajib berikhtiar, sedang hasilnya adalah takdir Tuhan yang harus diterima dengan lapang dada. Diantara suami-istri, masing-masing tidak menuntut diluar batas kemampuan yang dimiliki. *Keempat*, saling menyesuaikan diri. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, antara suami dan istri agar dapat menyesuaikan diri saling melengkapi dan saling memberikan bantuan.

*Kelima*, saling memaafkan. Sikap ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam membangun sebuah rumah tangga. Apabila terjadi suatu kesalahpahaman walaupun diakibatkan hal sepele sekalipun. Maka, tanpa sikap saling memaafkan akan

timbul perselisihan diantara suami-istri yang dapat mengganggu ketentraman dalam rumah tangga. Agama Islam mengajarkan, bahwa sikap memaafkan itu lebih baik daripada harus menyalahkan atau menghukum. *Keenam*, saling bermusyawarah. Hal ini dapat menumbuhkan rasa saling memiliki dan rasa tanggung jawab bersama diantara suami-istri dan anggota keluarga lain. Karena itu, masing-masing pihak dituntut untuk jujur, terbuka, berlapang dada, dan tidak egois antara satu dengan yang lain. *Ketujuh*, saling mendorong untuk kemajuan bersama. Suami-istri harus saling berusaha untuk senantiasa memberikan semangat dalam mengejar kemajuan dalam kehidupan berkarir dan kebahagiaan bersama dimasa depan.

*Kedelapan*, membiasakan untuk shalat berjama'ah dan membaca Al-Qur'an. Persoalan-persoalan yang semula berat atau mengganjal diantara mereka, Hal tersebut dirasa dapat terbantu menjadi ringan dan suasana menjadi cair, sebab suami-istri selalu bermunajat kepada Allah untuk mendapat bimbingan dalam menempuh kehidupan berkeluarga. *Kesembilan*,



menyelesaikan perselisihan. Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>2</sup>

Perjalanan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, perselisihan sangat mungkin terjadi, bahkan hingga menimbulkan pertengkaran fisik. Meskipun ada beberapa pendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga merupakan bumbu yang dapat membuat rumah tangga merupakan bumbu yang dapat membuat rumah tangga menjadi sehat dan semakin mempererat antara suami istri, karena dengan adanya perselisihan dapat mendewasakan seseorang dalam berpikir. Perselisihan dapat disebabkan karena banyak hal, salah satu diantaranya adalah: karena cara pandang yang berbeda yang disebabkan latar belakang yang berbeda pula, misalnya sikap cemburu yang berlebihan, tradisi, tingkat aplikasi ajaran agama, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Islam selalu mengajarkan khususnya dalam kehidupan berumah tangga, agar masing-masing antara suami

---

<sup>2</sup> Ummul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 151-154.

<sup>3</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum...*, *Ibid*, 15

maupun istri bisa bergaul dengan baik. Apabila terjadi perselisihan diantara mereka (suami-istri), hendaknya dapat diselesaikan dengan baik dan berakhir damai. Karena hal tersebut merupakan salah satu cara efektif, agar menghindari perceraian. Rasulullah Saw bersabda :

*“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”* [ HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah ]

Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri sebaiknya diselesaikan secara damai tanpa harus bercerai. Demikian halnya tentang fenomena yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di beberapa desa secara acak tentang praktek penyelesaian konflik keluarga. Khusus dalam hal penyelesaian perselisihan antara suami-istri yang diselesaikan melalui perantara seorang *kiai*.

Mekanisme upaya penyelesaian yang dilakukan pasangan suami-istri yang sedang berselisih dengan melalui perantara *kiai* di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, adalah sebagai berikut:

- a. Kiai mendengarkan duduk permasalahan terkait konflik keluarga yang sedang terjadi dari salah satu pihak yang datang untuk meminta bantuan menyelesaikannya.
- b. Meminta pihak yang lain datang secara bersamaan atau terpisah agar dapat mendengarkan duduk permasalahan dari kedua belah pihak yang sedang berselisih.
- c. Apabila dari pihak yang lain juga mempunyai i'tikad baik, sebisa mungkin mempertemukan keduanya untuk berdamai.
  - a. Kiai akan memberikan keluasan bagi masing-masing pihak yang sedang berkonflik dalam membuat kesepakatan untuk bertemu.
  - b. Kiai hanya bersifat penengah (mediator), berusaha semampunya untuk mendamaikan pasangan suami-istri yang sedang berselisih.
  - c. Apabila diantara kedua belah pihak yang sedang berselisih memiliki i'tikad untuk menyelesaikan konflik keluarga melalui perantara seorang kiai, maka keduanya akan diberikan nasehat dan

beberapa pilihan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian konflik keluarga.

- d. Setelah mendengarkan nasehat yang diberikan oleh kiai dan terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk kembali melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri yang baik dan bersedia untuk rukun kembali (berdamai).
- e. Apabila dalam proses mediasi tidak menemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka selanjutnya mereka akan melakukan proses perceraian dipengadilan.

Praktek penyelesaian konflik keluarga yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tersebut, merupakan upaya meminimalisir terjadinya konflik dalam keluarga yang mengarah pada perceraian dilingkungan masyarakat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan cara mendatangkan kiai sebagai juru damai (*hakam*) ditengah-tengah para pihak (suami-istri) yang sedang berselisih. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam untuk mendatagkan seorang juru damai (*hakam*), apabila terjadi perselisihan antara suami-istri. Menurut penulis

upaya tersebut sangat penting untuk dilakukan, mengingat kiai adalah sosok yang sangat dikagumi dari sisi pengetahuan ilmu agamanya maupun strata sosial khusus di lingkungan masyarakat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Salah satu nilai tambah yang bisa menentukan keberhasilan sebuah proses mediasi adalah figur dalam diri seorang juru damai (*hakam*), figur seorang kiai yang sangat dihormati oleh masyarakat dilingkungannya karena memiliki kelebihan selain dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam keilmu pengetahuannya dan cara penyempaiannya yang diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari. Sehingga masyarakat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati memiliki rasa *pakewuh*, menjadikan segala sesuatu yang diberikan kiai baik berupa saran ataupun nasihat akan langsung dilaksanakan oleh para pihak (suami-istri) yang sedang berselisih. mereka beranggapan bahwa apa yang diberikan oleh seorang kiai dalam upaya menyelesaikan konflik keluarga adalah suatu hal yang baik dan memiliki nilai keberkahan tersendiri jika dilakukan.

Oleh karena itu, sebaiknya penyelesaian konflik keluarga secara kekeluargaan dengan mendatangkan seorang kiai sebagai juru damai (*hakam*) sebagai bagian yang wajib untuk dilalui masyarakat, manakala terjadi perselisihan antara suami-istri dalam kehidupan berumah tangga yang dapat menimbulkan keinginan untuk bercerai. Tidak hanya sebatas pada penyelesaian konflik tentang perselesihan suami-istri saja, tetapi dalam problematika apapun dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya tersebut dilakukan sebagai wujud *preventif* agar dapat menyelesaikan konflik keluarga akibat perselisihan yang dilakukan antara suami-istri yang berakhir secara damai dan menekan angka perceraian dikalangan masyarakat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Dalam mekanisme proses penyelesaian konflik keluarga yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat kontribusi kiai dalam meredam konflik keluarga yang bergejolak antara suami-istri yang berselisih. Dilihat dari perannya, penulis membagi peran kiai dalam

menyelesaikan konflik keluarga menjadi tiga bagian, diantaranya adalah:

1. Peran kiai dalam memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi pasangan suami-istri

Kedudukan kiai dalam hal ini adalah sebagai konsultan (*konselor*) atau orang yang dimintai pendapat secara personal. Hal tersebut memiliki korelasi dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, bahwa kiai sering menjadi konsultan terkait masalah hukum Islam ataupun permasalahan dalam keluarga yang sedang dihadapi oleh setiap pasangan suami-istri.

Pada tahap ini menjelaskan bahwa adanya salah satu pihak antara suami/istri mengadukan permasalahannya kepada kiai dan menjelaskan duduk perkara yang terjadi sehingga terjadi konflik/ perselisihan didalam rumah tangganya. Kiai akan mendengar dan mencoba mengurai permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian kiai

akan memberikan nasehat dan meminta agar pihak yang lain datang, agar dapat mendengarkan dari masing-masing suami-istri menyampaikan keluh-kesah yang sedang dialami, untuk bisa dicarikan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian konflik keluarga.

2. Peran kiai dalam usaha mendamaikan pasangan suami-istri yang sedang berselisih

Pada tahap ini, kiai yang mendamaikan suami-istri dengan harapan perselisihan yang terjadi diantara mereka segera terselesaikan. Masyarakat di wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati biasanya datang sebagai salah satu pihak dari suami maupun istri menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi.

Setelah mendengar cerita dari salah satu pihak tersebut. Kemudian kiai berpesan, apabila keduanya masih ada i'tikad baik untuk bisa dirukunkan kembali, maka lebih baik kedua belah pihak bisa datang secara bersama-sama untuk



menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan.

Sebagaimana dalam Al Qur'an, Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا  
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam (juru damai) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.* (Q.S 4 [An Nisa’] : 35)<sup>4</sup>

Seperti kasus yang terjadi di beberapa desa yang menjadi objek penelitian, bahwasannya kiai berperan sebagai juru damai (*hakam*) dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami istri di lingkungan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an & Tafsirnya..* Jilid 2, *Ibid...*, 161.

3. Peran kiai adalah pengayom yang baik sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga

Pada tahap ini, kiai yang dianggap sebagai tokoh agama yang paling berpengaruh dilingkungan kemasyarakatan, hal tersebut dianggap wajar karena kiai di Kecamatan Margoyoso masih memiliki kedudukan yang penting dalam strata sosial di lingkungannya.

Selain sebagai penasehat yang baik sebagaimana peran yang telah dijelaskan sebelumnya. Seorang kiai juga dianggap sebagai panutan. Maka dari itu, masih banyak masyarakat khusus di wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati datang kepada kiai sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga yang sedang dihadapi, karena segala apa yang dinasehatkan dianggap memiliki keberkahan tersendiri jika dilaksanakan dengan baik.

## **B. Analisis Hukum tentang Penyelesaian Konflik Keluarga di Luar Pengadilan ( *Non-Litigasi* ) melalui Kiai**

Perselisihan antara suami istri tersebut dalam terminologi Islam disebut dengan *syiqaq*, yakni perselisihan, percekocan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Seperti dalam firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam (juru damai) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.* (Q.S 4 [An Nisa’] : 35)<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an & Tafsirnya..* Jilid 2, *Ibid...*, 161.

Kandungan ayat tersebut menjelaskan tentang mengatur bagaimana cara menyelesaikan konflik yang lebih ringan dengan sebutan istilah *nusyuz*. *Nusyuz* merupakan sebuah konflik yang disebabkan oleh salah satu suami-istri. Konflik *nusyuz* ini dapat meningkatkan eskalasinya yang dalam istilah Islam disebut dengan istilah *syiqaq* yang dalam penyelesaiannya membutuhkan pihak ketiga (mediator). Dan Islam memandang mediasi dengan melibatkan seorang mediator (*hakam*) merupakan sarana vital dalam proses penyelesaian konflik.<sup>6</sup>

Selain itu, berdasarkan ayat diatas dapat dipahami penulis bahwa kiai memiliki kontribusi penting diantaranya:

1. Segi fungsi, seorang *kiai* bisa difungsikan sebagai seorang *hakam* atau mediator dalam upaya menyelesaikan konflik keluarga demi tercapainya suatu perdamaian,
2. Segi cara, menurut ayat diatas bahwasannya *kiai* bisa dijadikan seorang hakam apabila kedua belah pihak

---

<sup>6</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan hukum...*, *Ibid*, 13-14.

yang berselisih menghendaki dan telah sepakat untuk menempuh upaya penyelesaian konflik keluarga melalui jalur mediasi melalui perantara *hakam* dari seorang *kiai*.

Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm*, Juz V menyatakan :

قال الشافعي فاذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم  
فحق عليه أن يبعث حكما من اهله وحكما من اهلها من أهل القناعة  
والعقل ليكشفها أمرها ويصلح بينهما إن قدار قال وليس له أن يأمرهما  
يفرقان إن رايا إلا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها<sup>7</sup>

Imam Syafi'i berkata: *“Apabila dua orang suami-istri yang khawatir terjadi persengketaan diantaranya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, termasuk orang yang shaleh dan berakal/ berfikir supaya keduanya mendamaikan antara suami istri jika keduanya mampu. Imam Syafi'i, berkata: “Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami-istri, meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami.*

---

<sup>7</sup> Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al- Syafi', *Al Umm*, Juz V, (Beirut: Dâr al-Kutb al-Ilmiah,tt), 208.

*Dan keduanya tidak boleh memberikan harta wanita kecuali atas izinnya.*

Dari pendapat Imam Syafi'i diatas, menunjukkan bahwa apabila terdapat suami istri yang sedang berkonflik, sementara diantara keduanya tidak ada yang mau mengalah. Dan dikhawatirkan akan terjadi perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan perasaan saling benci diantara keduanya. Maka hendaknya terdapat hakam yang dapat mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Imam Syafi'i memberikan kepada seorang hakam bahwasannya, hakam hanya berperan dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak suami-istri yang berkonflik/ berselisih dan tidak ada kewenangan bagi hakam untuk menceraikan keduanya.

Pendapat tersebut selaras dengan apa yang didapat dari hasil data lapangan yang dilakukan penulis, bahwa kenyataannya peran *kiai* di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam upaya menyelesaikan konflik antara suami-istri hanya bertujuan untuk mendamaikan atas persetujuan keduanya dengan melalui pendekatan psikologis dan memberikan beberapa nasihat agar

perselisihan diantara keduanya bisa diselesaikan dengan damai (*ishlah*) secara kekeluargaan.

*Ishlah-sulh* merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik secara damai. Proses damai atau mediasi bukan merupakan suatu hal yang baru dalam ajaran Islam. Dijelaskan dalam Al Qur'an, Hadits, dan ijma' ulama proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian biasa disebut dengan *tahkim (ishlah-shulh)*. Makna *as-shulhu* secara bahasa adalah menyelesaikan perselisihan. Sedangkan definisinya secara syara' akad yang diadakan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Akad *as-shulhu* merupakan sebuah akad yang sangat besar manfaatnya. Al Qur'an dan Hadits menawarkan proses penyelesaian dengan dua cara diantaranya penyelesaian melalui perdamaian (*ishlah*) dan pembuktian fakta hukum (*adjudikatif*) didepan pengadilan.<sup>8</sup>

Pembahasan *shuluh* dalam kitab fiqh *kifāyatul ākhyar* dijelaskan dalam *Kitaabul Buyū*. Syekh Abu Syujà berkata :

---

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum...*, *Ibid*, 157.

وَيَصِحُّ الصَّلْحُ مَعَ الْإِقْرَارِ فِي الْأَمْوَالِ, وَمَا أَفْضَى إِلَيْهَا<sup>9</sup>

*Perdamaian masalah harta (shulh) itu sah apabila disertai dengan pengakuan mengenai harta dan apa saja yang bisa menjadi harta.*

Dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa dengan jalan damai merukan anjuran agar semua skonflik/perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. Allah memerintahkan kepada pihak yang bersengketa agar menempuh jalur *ishlah* dalam upaya penyelesaian konflik atau persengketaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ  
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ  
 فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُقْسِطِينَ

---

<sup>9</sup> Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyar fi Alli Ghaayatil Ikhtishaar*, Terjemahan Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), Cet.3, 80.



*“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada Allah. Jika golongan itu kembali pada perintah Allah, maka damaikanlah diantara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”* (Q.S [ Al Hujurat ]: 9)<sup>10</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa apabila terjadi suatu pertikaian dikalangan orang mukmin. Maka, menjadi suatu kewajiban bagi orang mukmin yang lain untuk mendamaikan. Hal tersebut bertujuan membentuk suatu hubungan agar bisa kembali terjalin secara harmonis. Islam sangat menganjurkan penyelesaian perkara atau sengketa diantara keluarga dilaksanakan secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits yang berbunyi :

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an & Tafsirnya..* Jilid 9, *Ibid...*,405.

عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين, زاد احمد إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وزاد سليمان بن داوود وقال رسول الله صلى الله عليه أو حرم حلالاً وزاد سليمان بن داوود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم (رواه ابو داوود)

*“Walid bin Rabbah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: perdamaian antara kaum muslimin dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal. Dan Sulaiman bin Dawud memberi tambahan Rasulullah bersabda: seseorang muslim yang menepatisesuai syarat-syaratnya.” (HR. Abu Dawud)<sup>11</sup>*

Hadits tersebut memberikan penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan *shulh* dalam menyelesaikan sengketa mereka, kecuali *shulh* yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bahkan Umar ibnu Khattab mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak para pihak untuk melakukan perdamaian

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Muhammad Utsman, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan ibnu Daud*, Juz 9, 514-516

(*islah*). Penegasan Umarini diketahui dari surat yang ditulisnya kepada Musa as-‘Asyari, seorang hakim di Kuffah. Umar ibn Khattab menulis surat yang berisi lima prinsip pokok beracara di pengadilan salah satu prinsip yang dibebankan kepada hakim adalah prinsip *shulh*. Umar berpandangan bahwa kewajiban ini harus dilakukan, karena melalui upaya damai (*shulh*) keadilan dapat diwujudkan para pihak.

Khusus dalam menyelesaikan suatu permasalahan di lingkup keluarga salah satunya dengan perdamaian atau *shulh* yang dilakukan dengan cara melakukan mediasi. Fase *shulh* dianggap sebagai upaya alternatif untuk menyatukan keluarga yang sedang mengalami perselisihan. Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kata sepakat yang adil bagi mereka yang sedang berselisih. maka, diperlukan seorang penengah atau juru damai yang adil sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk melakukan proses *shulh*.

As-Sya’bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau *hakam* dalam kasus *syiqaq* diangkat oleh

hakim atau pemerintah, karena kata “*fab’atsu- maka hendaknya engkau mengutus*” dalam surat An-Nisa’ ayat 35 ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu, urutan orang yang berwenang mengutus juru damai adalah keluarga dari kedua belah pihak dan pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatankan bahwa mengangkat atau mengutus mediator adalah suatu kewajiban.<sup>12</sup>

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa, pentingnya peran dari seorang mediator dalam memperbaiki hubungan khususnya diantara suami-istri. al Qur’an menjelaskan beban dan tanggung jawab seorang mediator itu sangat penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka dari pihak suami-istri dapat mengutus seorang mediator. Pihak keluarga tidak perlu menunggu terjadinya sengketa, tetapi merasakan adanya kekhawatiran terjadinya sengketa antara suami-istri, sudah dapat diutus *hakam* untuk menyelesaikan atau melakukan mediasi terhadap sengketa *syiqaq*.

---

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum...*, *Ibid*, 187.

Seorang mediator atau *hakam* dapat lebih awal mengantisipasi atau mencari penyebab terjadinya persengketaan dalam keluarga tersebut, sehingga tidak terlalu jauh terlibat persengketaan. Mediator atau *hakam* dapat mengidentifikasi setiap persoalan dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada para pihak suami istri yang bersengketa. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati karena persoalan keluarga dianggap sebagai suatu hal yang sangat sensitif, dan membutuhkan konsentrasi penuh agar dapat merekatkan kembali hubungan emosional yang sedang retak.

Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban bagi mediator dalam rangka menciptakan proses mediasi antara pihak yang sedang berselisih. Dengan demikian, mediator atau *hakam* dapat menciptakan situasi yang membuat pihak suami istri yang sedang berselisih percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.<sup>13</sup>

Rukun *shulh* adalah ijab dan qabul dengan segala bentuk ungkapan atau perkataan yang mengisyaratkan

---

<sup>13</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum...*, *Ibid*, 193.

perdamaian. Jika akad *shulh* telah disepakati, maka ia menjadi akad yang wajib dijalankan oleh kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dengan berlakunya akad *shulh*, pihak penggugat memiliki apa yang disebut dengan *badal shulh* (alternatif pengganti perdamaian), sementara pihak tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan. Adapun syarat-syarat *shulh* yaitu ada yang berkaitan dengan *mushalih* (pihak pelaku akad *shulh*), ada yang berkaitan dengan *mushalih bihi* (objek atau barang yang diperselisihkan), dan ada yang berkaitan dengan *mushhalih 'anhu* (hak yang diperselisihkan).<sup>14</sup>

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar menyelesaikan masalahnya dengan cara bermusyawarah sesuai dengan ideologi Pancasila dalam sila ke-4 (empat). Khusus pada masyarakat di kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati selalu menempatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam sejarah peradaban manusia konflik yang pertama

---

<sup>14</sup> Syaikh Sulaiman Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009), cet.1, 882.

kali muncul adalah konflik keluarga dan berhubungan dengan asmara yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, anak dari Nabi Adam. Hingga sekarang, konflik keluarga yang berujung pada perceraian adalah konflik yang sangat mendominasi dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Agama.

Studi Al Qur'an menjelaskan bahwa konflik rumah tangga terdiri atas *nusyuz* istri, *nusyuz* suami dan *syiqaq*. Untuk teknis penyelesaiannya dalam Al Qur'an telah dijelaskan kaitannya dengan teknis penyelesaian harus secara *ishlah* (damai), seperti halnya dalam kasus *nusyuz* suami-istri harus diselesaikan dengan bertahap dan edukatif. Demikian pula, dengan perkara *syiqaq* harus diselesaikan dengan cara mengutus juru damai (*hakam*).

Ajaran damai yang menjadi karakter bangsa Indonesia dan bersumber dari ajaran agama menjadi cikal bakal dalam sistem peradilan. Pengadilan sebelum melakukan penyelesaian secara ajudikatif harus selalu mengajak para pihak untuk berdamai. Hal ini berdasarkan: 1) HIR

Pasal 10 (Pasal 154 Rbg Pasal 31 Rv),<sup>15</sup> 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,<sup>16</sup> PP No. 9 Tahun 1975,<sup>17</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1989,<sup>18</sup> dan KHI,<sup>19</sup> 3)

---

<sup>15</sup> Pada masa Pemerintah Hindia Belanda melalui Reglement op de Burgelijk, Rechtvordering (Rv), penyelesaian melalui damai sudah diperkenalkan bunyi pasal diatas sebagai berikut: [1] jika pada hari yang ditentukan itu kedua pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka, [2] jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada sidang diperbuat sebuah sutar/akte tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang telah diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa, [3] keputusan yang demikian itu tidak dapat diijinkan dibanding, [4] jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan untuk pasal berikut dituruti untuk itu.

<sup>16</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

<sup>17</sup> Ketentuan Pasal 39 diatur lebih lanjut dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Pasal 31-33 sebagai berikut: “Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. Selama perkara belum diputuskan. Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. (Pasal 31), “Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan tersebut telah ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”. (Pasal 32), “Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilaksanakan dalam sidang tertutup”. (Pasal 33).

<sup>18</sup> Pasal ini memiliki redaksi yang sama dengan Pasal 39 UU Perkawinan.



SEMA No. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/ 154 Rbg), 4) Perma No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui Perma No 1 Tahun 2008, kemudian direvisi kembali didalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.<sup>20</sup>

Secara umum penyelesaian konflik keluarga mengenai perselisihan antara suami-istri dalam hal ini dikategorikan sebagai wilayah hukum perdata, yakni

---

<sup>19</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), dan 144: “Perceraian hanyadapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Pasal 115)”Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua beah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan putusan tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan lagi”. (Pasal 131 ayat [2]), “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”(Pasal 143 ayat 1),”Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. (Pasal 143 ayat 2) ,”Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat mengajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan yangada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”.(Pasal 144).

<sup>20</sup> Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Perceraian Pengadilan Agama Jawa Tengah”, dalam *Al-Ahkam*, vol. XXV, nomor 2, Oktober 2015, 184-185.

penyelesaian yang ditempuh dengan cara mediasi. Penyelesaian tersebut diantaranya adalah Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 1 Ayat 1, bahwa :

*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.*

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.<sup>21</sup> Dalam aturan ini menjelaskan bahwa adanya pengkhususan dalam perkara sengketa yang telah diajukan ke pengadilan melalui jalur mediasi di pengadilan (*litigasi*) atau diluar

---

<sup>21</sup> Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1, menjelaskan bahwa:

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

pengadilan (*non-litigasi*) dibantu oleh mediator yang wajib memiliki sertifikat mediator.<sup>22</sup>

Adapun proses mediasi menurut Perma No. 1 Tahun 2016, diantaranya :

#### 1. Tahap Pra Mediasi

Pada saat hari sidang yang ditentukan oleh pengadilan dan dihadiri oleh para pihak. Maka hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menempuh upaya damai<sup>23</sup> yang mana harus disertai dengan i'tikad baik. Kemudian hakim wajib menunda proses persidangan untuk memberi kesempatan para pihak yang melaukan proses mediasi.

---

<sup>22</sup> Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 13, menjelaskan bahwa :

Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

<sup>23</sup> Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 17, menjelaskan bahwa :

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi

Dalam pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (2) dijelaskan para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu mediator. Maka pembagian tugas ditentukan dan disepakati oleh mediator.

Batas waktu pemilihan mediator adalah ditentukan pada saat hari sidang dilakukan atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya guna memilih seorang mediator. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan para pihak tidak dapat melakukan kesepakatan untuk memilih mediator yang dikehendaki. Para pihak segera menyampaikan kepada ketua majelis hakim. Selanjutnya, ketua majelis hakim akan menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yang telah bersertifikat untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator.

## 2. Tahap Proses Mediasi

Pasal 24 ayat (1) sampai dengan (4) menjelaskan bahwa, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan mediasi, para pihak dapat memberikan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu mediasi.

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli atau tokoh masyarakat.

### 3. Mediasi mencapai kesepakatan

Apabila dalam pelaksanaan proses mediasi telah menapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan hanya boleh dilakukan oleh para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atau kesepakatan yang telah tercapai. Kemudian mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam perdamaian.

Setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari, jika akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan pedamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Setelah mengadakan pertemuan

dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim paling lama 7 (tujuh) hari. Untuk kemudian hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.<sup>24</sup>

Dari penerapan tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A-Pati, secara garis besar prosedur sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hanya saja penerapan mediasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dilaksanakan tidak diterapkan secara utuh., ini dikarenakan sisi lain pengadilan adalah menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal tersebut bertujuan agar mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan mediasi ditentukan

---

<sup>24</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

berdasarkan kesepakatan para pihak yang ingin melaksanakan proses mediasi ini.<sup>25</sup>

Namun, ketentuan bahwa pada dasarnya setiap orang yang menjalankan fungsi mediator di pengadilan harus memiliki sertifikat dapat disimpangi, yaitu apabila dalam suatu wilayah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat, maka semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan memiliki wewenang menjalankan fungsi sebagai mediator, walaupun mereka tidak memiliki sertifikat.<sup>26</sup> Jadi, selain hakim atau mediator yang bersertifikat tidak diperolehkan untuk menjadi mediator dalam mediasi di Pengadilan, karena dianggap tidak memenuhi aturan sesuai yang dijelaskan dalam Perma No. 1 Tahun 2016.

Hasil wawancara dengan Panitera Kabag Hukum Pengadilan Agama Kelas-1A Pati bernama Subbul

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Subbul Huda, SH selaku Panitera Kabag Hukum Pengadilan Agama Kelas-1A Pati

<sup>26</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa...*, *Ibid*, 163.



Huda, S.H menjelaskan data terakhir sepanjang tahun 2018 tidak ada perkara yang dimediasi mencapai keberhasilan dalam upaya melakukan perdamaian. Hal tersebut terjadi karena tidak ada i'tikad baik dari pihak penggugat atau tergugat untuk melakukan perdamaian. Kenyataan tersebut biasa terjadi pada proses mediasi di pengadilan, sehingga hasil mediasi tidak menemukan suatu keberhasilan. Meskipun ditunjang dengan mediator yang telah memiliki sertifikat.

Selain itu beberapa faktor yang menjadi problem kurang optimalnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan, diantaranya adalah :

1. Minimnya respon advokat

Dalam menyelesaikan perkaranya, masyarakat sering memberikan kuasa hukum kepada advokat, dengan alasan ia buta hukum atau tidak ada waktu. Para advokat lebih menyukai penyelesaian melalui jalur litigasi daripada mediasi.

2. Mediasi telah dilakukan sebelum perkaranya didaftarkan ke Pengadilan

Tidak semua perkara sengketa yang didaftarkan ke pengadilan belum melakukan upaya mediasi. Justru perkara yang telah didaftarkan ke pengadilan telah melalui upaya damai. Hal tersebut menjadi tugas berat bagi hakim mediator karena harus mengulang upaya mediasi yang telah dilakukan diluar pengadilan.

3. Mediator kurang profesional

Peran mediator sangatlah penting terhadap keberhasilan dalam proses mediasi. Maka dari itu, dibutuhkan seorang mediator yang profesional yang dapat mengemban tugasnya mediator dengan baik tanpa memaksa kedua belah pihak atau keberpihakan terhadap salah satu pihak.

4. Paradigma masyarakat menang-kalah

Dalam persengketaan seringkali muncul sikap merasa benar dengan alasan demi harga diri, sikap

seperti itu sudah jelas bahwa peluang untuk berdamai sudah terkunci.<sup>27</sup>

Walaupun demikian, jumlah data tentang pencabutan permohonan perceraian masih terjadi. Menurut Subbul Huda, S.H, pencabutan permohonan perceraian terjadi karena dua sebab, diantaranya adalah :

1. Pemohon mencabut permohonan cerainya karena telah rukun kembali,
2. Adanya data yang tidak sinkron sehingga berkas permohonan perceraian tersebut dicabut.

Kaitannya dalam pencabutan permohonan perceraian karena diakibatkan rukun kembali tersebut, biasanya pemohon dan termohon telah melakukan upaya perdamaian diluar pengadilan dengan atau tanpa mediator. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, bahwa masyarakat sering melibatkan kiai dalam proses penyelesaian perselisihan didalam rumah

---

<sup>27</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum...*, *Ibid*, 106-114.

tangganya. Meskipun, kiai tidak memiliki sertifikat mediator, namun dalam kenyataannya kiai dapat berperan sebagai seorang *hakam* atau mediator dalam upaya melakukan perdamaian diluar pengadilan.

Walaupun demikian, kiai memiliki keterlibatan didalam keberhasilan suatu proses mediasi. Apabila suatu perkara permohonan perceraian telah diajukan ke pengadilan agama namun telah menemui upaya damai dari kedua belah pihak yang berselisih/berkonflik. Maka, moderator dapat menghadirkan kiai dalam proses mediasi yang dilakukan di pengadilan atas persetujuan para pihak.

Pembangunan keluarga pada prinsipnya bertujuan terwujudnya keluarga sakinah atau keluarga yang bahagia. Namun, pembangunan yang hanya menekankan hukum normatif semata memang dianggap tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas permasalahan keluarga. dalam hal ini diperlukan pendekatan atau aspek lain yang dapat dipadukan dengan hukum keluarga Islam sehingga

menimbulkan kesatuan yang lebih baik dalam mencapai tujuan perkawinan.

pencapaian tujuan perkawinan dalam keluarga memang tidak cukup dengan pendekatan yuridis semata. Perlu adanya pendekatan psikologis Islam yang mempunyai peranan penting dan diharapkan penegakan serta penanganan segala kasus hukum keluarga dapat diselesaikan dengan baik dan lebih mengutamakan keadilan. Dalam membangun ke arah yang demikian, maka diperlukan suatu tindakan yang berkelanjutan oleh beberapa pihak yang terkait sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, konsultan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, penegak hukum, dan atau pihak lain yang terkait sehingga tercipta suatu kekuatan dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>28</sup>

Jadi, Kaitannya penyelesaian konflik keluarga dengan mengikutsertakan *kiai* sebagai *hakam* atau

---

<sup>28</sup> Danu Aris Setiyanto, "Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologis", dalam *Al-Ahkam*, vol. XXVII, Nomor 1, April 2017, 38.

jujur damai menurut Hukum Islam dibolehkan dan sangat dianjurkan, karena tujuan utama pelaksanaan mediasi adalah mencapai suatu kesepakatan yakni untuk berdamai (*shulh*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa desa wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, bahwa *kiai* memiliki peran dalam menyelesaikan konflik keluarga. Kaitannya tentang peran *kiai* sebagai mediator/*hakam* hanya dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan persengketaan yang belum diajukan ke pengadilan yakni dengan melakukan proses mediasi secara kekeluargaan diluar pengadilan (*non-litigasi*) atas persetujuan para pihak yang berkonflik.

Namun, apabila perkara perselisihan atau konflik *syiqaq* tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai kembali melalui mediasi dengan perantara seorang *kiai*. Maka, atas kesepakatan kedua belah pihak dapat mengajukan perceraian ke pengadilan. Undang-undang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan hakikatnya merupakan pembentukan suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Walaupun

proses untuk mengajukan perceraian telah diatur secara jelas dalam perundangan. Hal tersebut telah dijelaskan didalam prosedur pengajuan cerai di Pengadilan. Sebelum sidang dilakukan maka wajib bagi kedua belah pihak melakukan mediasi baik secara *litigasi* maupun *non-litigasi*. Aturan tersebut sebagai upaya mempersulit perceraian yang merupakan bagian dari prinsip perkawinan.

Ketika dalam melakukan upaya mediasi secara litigasi dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka untuk mengajukan kesepakatan perdamaian berbentuk akta perdamaian di Pengadilan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016. Namun, dalam kenyataannya apabila berkas permohonan perceraian yang telah diterima pengadilan dan pada akhirnya telah kembali rukun, pemohon akan mencabut permohonannya dengan alasan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dan kembali rukun, salah satunya melalui proses penyelesaian konflik keluarga dengan proses mediasi diluar pengadilan tanpa mengajukan akta

perdamaian.<sup>29</sup> Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak tidak mengingat kembali tentang konflik yang pernah terjadi sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga terkait perselisihan antara suami-istri.

Maka, dalam hal tersebut upaya penyelesaian konflik keluarga dengan melakukan mediasi secara *non-litigasi* dengan melibatkan peran dari seorang *kiai* sebagai langkah *preventif* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami-istri melalui pendekatan psikologis dan kebathiniah dengan cara mediasi diluar pengadilan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian antara keduanya.

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Subbul Huda selaku Panitera Kabag Hukum di Pengadilan Agama Kelas-1A Pati



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis penulis dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Kiai* memiliki peran dalam meredam konflik keluarga yang berkejolak antara suami-istri yang berselisih dilingkungan masyarakat wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik yang terjadi diantara suami istri. Dilihat dari perannya, penulis membagi peran kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati menjadi tiga bagian, yakni: *pertama* peran kiai dalam memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi pasangan suami-istri, *kedua* peran kiai dalam usaha mendamaikan pasangan suami-istri yang sedang berselisih, *ketiga* peran kiai adalah pengayom yang baik sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga .
2. Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai bagi mereka yang sedang berselisih. Maka diperlukan seorang juru damai atau *hakam* yang sesuai dengan kesepakatan para pihak,

termasuk kebolehan melibatkan seorang *kiai* untuk menjadi *hakam*. Hal ini dilakukan karena *Islah-shulh* merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik secara damai berdasarkan firman Allah Q.S An Nisa' ayat 35 dan Q.S Al Hujurat ayat 9-10. Namun, berbeda dengan hukum perundangan yang memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 bahwa mejadi mediator dalam proses mediasi harus memiliki sertifikat. Berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik keluarga dengan mengikutsertakan *kiai* sebagai *hakam*, ini diperbolehkan. Akan tetapi, peran *kiai* sebagai mediator atau *hakam* hanya dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan persengketaan yang belum diajukan ke pengadilan yakni dengan melakukan proses mediasi secara kekeluargaan di luar pengadilan (*non-litigasi*) atas persetujuan para pihak yang berkonflik.

## **B. SARAN**

1. Melihat adanya kemashlahatan yang ditimbulkan dari upaya penyelesaian konflik keluarga yang melibatkan *kiai* sebagai *hakam* di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tersebut dapat meminimalisir terjadinya konflik yang mengarah pada perceraian. Maka perlu adanya dukungan

dari semua pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk selalu melakukan proses mediasi semacam ini. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perdamaian yang dilakukan melalui pendekatan psikologis dan kebatnihan sehingga diharapkan tingkat keberhasilan dapat tercapai dengan baik.

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang peran penting semua tokoh masyarakat ataupun agama dalam keikutsertaan untuk berkontribusi menyelesaikan konflik keluarga tidak hanya sebatas permasalahan antara suami-istri saja tetapi problematika kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk mengubah paradigma masyarakat, bahwasannya tidak semua konflik keluarga khusus perselisihan yang terjadi antara suami istri harus berakhir dengan bercerai di pengadilan. Namun, terdapat cara lain salah satunya melakukan konsultasi dengan *kiai* atau mediasi melalui perantara seorang *kiai* sebagai upaya perdamaian.
3. Untuk para mediator di Pengadilan Agama Kelas-IA Pati agar bisa mengoptimalkan kualitas dalam menjalankan perannya dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan karena *syiqaq* ataupun yang lain, supaya dapat mencapai sebuah keberhasilan dalam proses mediasi dan menekan angka terjadinya perceraian di Kabupaten Pati.

### C. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam isi maupun struktur penulisan. Oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap karya ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al- Syafi'i, Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris. Tt. *Al Umm*. Juz V. Beirut: Dàr al-Kutb al-Ilmiah,
- Zuhaily, Wahbah. Tt. *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al Kattani. Dkk. "*Fiqih Islam*". Depok: Gema Insani,
- Al-Husaini, Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifaayatul Akhyar fii Alli Ghaayatil Iktishaar*. Terjemahan Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. 2011. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*. Surabaya: Bina Ilmu,
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Hadi, Abdul. 2017. *Fiqh Munakahat (Pernikahan)*. Kendal: Pustaka Amanah,
- Isma'il, Ibnu Qayyim. 1997. *Kiai Penghulu Jawa (Peranannya di Masa Kolonial)*. Jakarta : Gema Insani Press,
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta,
- Al-Hayali.Kamil. 2005. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Srigunting Rajagrafindo Persada,
- Weber, Max. 2015. *Etika Protestan & Spirit Kapitalisme*. Terj.Utomo dan Yusup Priya Sudiarja. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta : Prenada Media Group,

- Mahmudah. 2015. *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*. Semarang : Karya Abadi Jaya,
- Mubarok, achmad. 2016. *Psikologi Keluarga*. Malang : Madani,
- Yaswiman. 2011. *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Minangkabau)*. Jakarta : Rajagrafindo Persada,
- Bisri, Cik Hasan. 2000. *Peradila Agama Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta : RajagrafindoPersada,
- Nakamura, Hisako. 1990. *Perceraian Orang Jawa*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Hadi, Sutrisno. 2015. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media,
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika,
- Arikunto,Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Cipta,
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Riena Cipta,
- Soekamto, Sarjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UII Press,
- Tafsir. 2015. *Resolusi Konflik*. Semarang: Karya Abadi Jaya,

- Saifullah, Muhammad. 2009. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press,
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group,
- Amin Suma, Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Takariawan, Cahyadi. 2007. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami (Tatanan dan Perannya Dalam Kehidupan Masyarakat)*. Solo: Era Intermedia,
- Kementerian Agama RI. 2015. *Al Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya,
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Hadi, Abdul. 2015. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Karya Abadi Jaya,
- Baroroh, Ummul. 2015. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya,
- Ashri, Muhammad dan Rapung Samuddin. 2013. *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Utsman, Muhammad. 1994. *Sulitnya Berumah tangga*. Jakarta: Gema Insani,

- Khoirin, Nur. 2012. *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*. Semarang: Anggaran DIPA IAIN Walisongo,
- Fathurrahman. Tt. *Hadits-hadits tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang,
- Hamka. 1983. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas,
- Harahap, Yahya. 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Jamil, M. Mukhsin (Ed.). 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: WMC/WalisongoMediation Centre,
- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media,
- Usman, Rachmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Tahido Yanggo, Huzaemah. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,
- Anasom. 2015. *Interrelasi Islam dan Budaya Jawa*. Semarang: Karya Abadi Jaya,
- Achidsti, Sayfa Auliya. 2015. *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,



- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES,
- Bisri, Cik Hasan. 2000 *Peradilan Islam: Dalam Tatanan Masyarakat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Steenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren Madrasah Sekolah (Pendidikan Islam dalam Kurun Modern)*. Jakarta: LP3ES,
- Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LkiS,
- Qomar, Mujamil. Tt. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga,
- Romsan, Achmad. 2016. *Alternative Dispute Resolution (Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*. Malang: Setara Press,
- Qutb, Sayyid. 2014. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah naungan Al Qur'an*. Jakarta: Gema Insani,
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*., Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Al Qurthubi. 2009. *Tafsir Al Qurthubi (Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an)*. Jakarta: Pustaka Azzam,
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Lubab (Makna, Tujuan, dan Pelajaran Surah-Surah Al Qur'an)*. Tangerang: Lentera Hati,

Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Luar Pengadilan*. Jakarta: Kencana,

Achidsti, Sayfa Auliya. 2015. *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

## **SKRIPSI**

Annisa, Izzati Rizqi. 2018. *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebangnom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo.

## **JURNAL**

Saifullah, Muhammad. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Perceraian Pengadilan Agama Jawa Tengah." dalam *Jurnal Al Ahkam*, Vol. XXV, No. 1, Oktober, 2015, Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Setiyanto, Danu Aris. "Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologis." Dalam *Jurnal Al Ahkam*, Vol. XXVII, No. 1, April, 2017, Semarang: UIN Walisongo Semarang.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

## **SITUS**

<http://idtesis.com/metodologi-penelitian-2/> diakses pada tanggal 29/12/2017 pada pukul : 07:41,

<https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html> Diakses pada tanggal 22 November 2017 Pukul : 22:28 WIB

[www.pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-20-51-47/laporan-tahunan](http://www.pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-20-51-47/laporan-tahunan) diakses pada tanggal 25/12/2017 pukul :20:42 WIB

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Gambar 1.0 wawancara dengan warga Desa Ngemplak Kidul  
(Ibu Sulis dan suami)**



**Gambar 2.0 wawancara dengan warga Desa Bulumanis Kidul  
(Ibu Karmi dan Bapak muji)**



**Gambar 3.0 wawancara dengan salah satu warga Tanjungrejo**



**Gambar 4.0 wawancara dengan Ibu Siti warga Desa Soneyan**



**Gambar 5.0 Wawancara dengan Ibu Suntari (Warga Desa Semerak)**



**Gambar 6.0 wawancara dengan Ibu Novi (Warga Desa Kajen)**





**Gambar 7.0 Wawancara dengan K. Ahib Masyhadi (Kiai dari Ds. Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati)**



**Gambar 8.0 Wawancara dengan K. Muwafir (Kiai dari Ds. Semerak Kec. Margoyoso Kab. Pati)**



**Gambar 9.0 Wawancara dengan K. Ahmad Rifa'i ( Kiai dari Ds. Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati)**




**Gambar 10.0 Wawancara dengan K. Zamroni (Kiai dari Ds. Tanjungrejo Kec. Margoyoso Kab. Pati)**



REKAPITULASI LAPORAN MEDIASI  
 PADA PENGADILAN AGAMA PATI  
 BULAN DESEMBER TAHUN 2018

No.	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima bulan ini	Jumlah Perkara Yang Tidak dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Tidak Layak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	683	369	1.022	30	30	-	-	30	1.022	
2	FEBRUARI	764	276	1.008	32	32	-	-	32	1.008	
3	MARET	757	302	1.022	37	37	-	-	37	1.022	
4	APRIL	757	310	1.038	29	16	-	-	13	1.038	
5	MEI	810	253	1.035	28	17	-	-	11	1.035	
6	JUNI	736	191	905	22	8	-	-	14	905	
7	JULI	703	429	1090	42	28	-	-	14	1090	
8	AGUSTUS	868	289	1101	46	29	-	-	17	1101	
9	SEPTEMBER	834	279	1073	40	27	-	-	13	1073	
10	OKTOBER	879	339	1165	33	24	-	-	9	1165	
11	NOVEMBER	869	252	1080	41	30	-	-	11	1080	
12	DESEMBER	711	172	858	25	20	-	-	5	858	



Pati, 31 Desember 2018  
 Panitera  
 Tontowi, SH

**Gambar 11.0 Data tentang Rekapitulasi Laporan Mediasi**





PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kolonel Sugiono No. 77 Telp. / Fax. ( 0295 ) 383231, 384324  
PATI

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/009/09.2/2019

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Memperhatikan : Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG Fakultas SYARI'AH DAN HUKUM, tgl. 29 Januari 2019, No. B-343/Un.10.1/D1/TL.01/1/2019, Permohonan Izin riset

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : FAIQOTUN NUR ANIYAH
2. Alamat : Desa Ngemplak Kidul Rt.04/II, Kec. Margoyoso, Kab. Pati
3. Pekerjaan : Mahasiswa.

Untuk melakukan Penelitian, Wawancara, Pengambilan Gambar (Foto) Lapangan untuk Pengumpulan Data dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PERAN KIAI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK KELUARGA ( Analisis Studi Kasus Di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ).
- b. Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati
- c. Bidang Penelitian : Hukum Keluarga ( Ahwalusy Syakhshiyah )
- d. Waktu Penelitian : 02 Februari 2019 sampai dengan 02 Maret 2019.
- e. Penanggungjawab : Dr. H. Muhammad Shoim, S.Ag, MH
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG Fakultas SYARI'AH DAN HUKUM

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat Rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Pati, 1 Februari 2019

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PATI

Dr. SUSANTO, MM

Bendahara Tk. I

NIP. 19830114 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KANTOR CAMAT MARGOYOSO  
Jl. Raya Pati - Tayu KM. 18 Telp. (0295) 452011  
Margoyoso Kode Pos 59154

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.2/ Kg

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Wali songo Semarang perihal Permohonan Ijin Penelitian. Dengan ini kami menerangkan bahwa :

1. Nama : Faiqotun Nur Ainiah
2. NIM : 1502016039
3. Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
4. Judul : Peran Kiai dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Analisis Studi Kasus di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)

Menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut benar – benar telah melaksanakan Penelitian / Research / Kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Margoyoso

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Margoyoso

Pada tanggal : 18 Februari 2019



Drs. RUSMAN

Pembina Tk.I

NIP. 19610903 198607 1 001



## PENGADILAN AGAMA PATI KELAS IA

Jl. P. Sudirman No. 67 Pati  
Telp/Fax (0295) 384418  
Website: <http://pa-pati.go.id> email: [pa\\_pati@yahoo.co.id](mailto:pa_pati@yahoo.co.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A14/376/PB.01/II/2019

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Setya Mahanani,SH  
NIP. : 19660226 199203 1003  
Jabatan : PLH. Sekretaris Pengadilan Agama Pati

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faiqotun Nur Ainiah  
NIM: : 1502016039  
Jurusan/Fak. : Syari'ah Dan Hukum  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar benar melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :

" PERAN KIAI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK KELUARGA "  
( Analisis Studi Kasus Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ).

Pati, 4 Februari 2019  
An. Ketua  
Plh. Sekretaris

SETYA MAHANANI,SH  
NIP. 19660226 199203 1003



## Daftar Riwayat Hidup

### I. Identitas

Nama : Faiqotun Nur Ainayah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/ tanggal lahir : Pati, 02 Desember 1996  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
HP/E-mail :081392693996 /  
faiqainiyahmetafora@gmail.com  
Alamat : Desa Ngemplak Kidul Rt:  
04/Rw: 02 Kecamatan  
Margoyoso Kabupaten Pati  
Nama Orang Tua : As'ad Zainuddin (Ayah) /  
Thohirah (Ibu)  
Nama Suami : Zaenal Fahrudin

### II. Latar Belakang Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. Taman Kanak-kanak TK Masyithoh  
Lulus 2003
  - b. Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah  
Lulus 2009

c. Madrasah Tsanawiyah Darun Najah

Lulus 2012

d. Madrasah Aliyah Darun Najah

Lulus 2015

e. UIN Walisongo Semarang

Lulus 2019

2. Pendidikan Non-Formal

a. TPQ Al Ishlah Kajen

Lulus 2009

b. Ma'had Al Jami'ah Walisongo Semarang

Angkatan 2015